YAYASAN PENDIDIKAN INTELEGENSIA KRISTEN MAKASSAR

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

(SPMI)

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

BADAN PENJAMINAN MUTU

MAKASSAR
2026

KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
2026

Badan Penjaminan Mutu
Universitas Kristen Indonesia Paulus
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya – Makassar
Website : https://bpm.ukipaulus.ac.id/ Email : bpm@ukipaulus.ac.id

Yayasan Pendidikan Intelegensia Kristen Indonesia Paulus
(Yayasan PIKI Paulus)
Universitas Kristen Indonesia Paulus
(UKI Paulus)

Kampus Daya (Kampus Utama) : Jl. P. Kemerdekaan Km. 13, Telp. (62-411) 582825 Fax (62-411) 582825 (Rektor), Makassar, 90243
Web : http://ukipaulus.ac.id , e-mail : ukip@ukipaulus.ac.id, info@ukipaulus.ac.id
Kampus Program Pascasarjana : Jl. Cendrawasih No. 65, Telp. (62-411) 855397, 8732259 Fax (62-411) 855397 Makassar - Indonesia

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
NOMOR: 018.a/SK/UKIP.02/2026

Tentang

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN REVISI III KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS,

MENIMBANG :

a. bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan, Universitas Kristen Indonesia Paulus wajib menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan Universitas, dan kebutuhan peningkatan mutu, perlu dilakukan Revisi III Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus sebagai arah, landasan, dan acuan dalam penyelenggaraan SPMI;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus tentang Penetapan dan Pemberlakuan Revisi III Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Rencana Strategis Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Kebijakan dan peraturan internal Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penjaminan mutu.

MEMPERHATIKAN : Hasil Keputusan Rapat Senat Universitas Kristen Indonesia Paulus tanggal 10 Januari 2026 tentang penetapan dan pemberlakuan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan **Revisi III Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus**, dengan kode dokumen **UKIP/SPMI/KBJ/01/2026** dan **Revisi 03**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menjadi **arah, landasan, dan acuan resmi bagi seluruh unit akademik dan nonakademik di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus** dalam merencanakan, melaksanakan,

Yayasan Pendidikan Intelegensia Kristen Indonesia Paulus
(Yayasan PIKI Paulus)
Universitas Kristen Indonesia Paulus
(UKI Paulus)
Kampus Daya (Kampus Utama) : Jl. P. Kemerdekaan Km. 13, Telp. (62-411) 582825 Fax (62-411) 582825 (Rektor), Makassar, 90243
Web : http://ukipaulus.ac.id , e-mail : ukip@ukipaulus.ac.id, info@ukipaulus.ac.id
Kampus Program Pascasarjana : Jl. Cendrawasih No. 65, Telp. (62-411) 855397, 8732259 Fax (62-411) 855397 Makassar - Indonesia

mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. **Badan Penjaminan Mutu Universitas Kristen Indonesia Paulus** mengoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan penerapan Kebijakan SPMI sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, **Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Revisi III**. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 10 Januari 2026

Rektor,

Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.
NIDN. 0928085601

Tembusan :
1. Ketua Yayasan PIKI Paulus
2. Para Wakil Rektor dalam lingkup UKI Paulus
3. Ketua BPM UKI Paulus
4. Para Dekan dalam lingkup UKI Paulus
5. Direktur Pascasarjana UKI Paulus
6. Arsip

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Dr. Yeheschiel Bartin Marewa, S.H., M.H.	Ketua Tim Perumus		06-01-2026
Pemeriksaan	Dr. Ir. Corvis L. Rantererung, S.T., M.T.	Sekretaris Universitas		08-01-2026
Pertimbangan (Senat PT)	Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.	Ketua Senat Universitas		10-01-2026
Persetujuan (Yayasan)	Pdt. Yohanis Metris, M.Th., M.M.	Ketua Yayasan		10-01-2026
Penetapan Rektor	Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.	Rektor UKI Paulus		10-01-2026
Pengendalian	Sudianto Lande, S.T., M.T.	Ketua BPM		10-01-2026

IDENTITAS DOKUMEN

Komponen	Uraian
Nama Dokumen	Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Kode Dokumen	UKIP/SPMI/KBJ/01/2026
Penyusun	Badan Penjaminan Mutu - Universitas Kristen Indonesia Paulus
Penanggung Jawab	Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus
Pengguna Dokumen	Rektor dan Wakil Rektor; Badan Penjaminan Mutu; LPPM; Sekretaris Universitas; Dekan/Direktur Pascasarjana; Ketua Program Studi; unit penjaminan mutu; unit pelaksana akademik dan nonakademik; dosen; tenaga kependidikan; serta unit/pihak terkait dalam implementasi SPMI
Ruang Lingkup	Penyelenggaraan SPMI pada seluruh bidang akademik dan nonakademik di Universitas Kristen Indonesia Paulus, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan melalui siklus PPEPP
Status Dokumen	Dokumen Terkendali
Tanggal Berlaku	10 Januari 2026
Nomor Revisi	03

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya, sehingga Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan landasan bagi Universitas Kristen Indonesia Paulus dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta diselaraskan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Kebijakan SPMI ini memuat arah, prinsip, dan komitmen institusional dalam penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan perangkat SPMI lainnya, yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, serta Formulir SPMI, yang secara bersama-sama menjadi instrumen penting dalam implementasi penjaminan mutu di seluruh unit kerja universitas.

Dalam implementasinya, SPMI di Universitas Kristen Indonesia Paulus juga menerapkan pendekatan penjaminan mutu berbasis risiko, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengendalikan berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian standar mutu. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas sistem penjaminan mutu serta mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Melalui penerapan SPMI yang dilaksanakan secara konsisten dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), Universitas Kristen Indonesia Paulus berkomitmen untuk membangun budaya mutu dalam seluruh kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi serta meningkatkan kualitas tata kelola institusi.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Kiranya dokumen Kebijakan SPMI ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan penjaminan mutu secara konsisten demi mewujudkan visi Universitas Kristen Indonesia Paulus sebagai universitas unggul yang mengaktualisasikan iman Kristiani secara holistik.

Makassar, 10 Januari 2026
Rektor,

Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UKI PAULUS

VISI UKI Paulus

"*Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik*"

MISI UKI Paulus

Mengembangkan iklim akademis yang terpandang, membentuk Universitas yang berpenampilan mengesankan dan mempersiapkan mahasiswa menjadi pekerja unggulan dan pemimpin stratejik dilandasi oleh nilai-nilai Kristiani

TUJUAN UKI Paulus

Guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih operasional berupa tujuan strategis (*strategic goals*). Berkenaan dengan hal tersebut tujuan strategis penyelenggaraan UKI Paulus adalah:

a. Mewujudkan UKI-Paulus menjadi Universitas yang berbudaya ilmiah, menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran, terbuka, kritis, kreatif, innovatif, kerja keras, mandiri, disiplin, partisipasi tinggi, saling menghargai, rasa persaudaraan di antara sesama serta selalu bersyukur kepada Allah.
b. Menumbuh-kembangkan UKI-Paulus menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi unggulan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan industri.
c. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa guna mendukung pembangunan nasional, daerah dan lembaga-lembaga lain.
d. Mewujudkan UKI Paulus berjiwa kampus paperless, kampus riset, kampus entrepreneur, kampus juara, kampus sehat, dan kampus sejahtera.
e. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah, dunia usaha / industri, perguruan tinggi/lembaga lain, orang tua mahasiswa dan alumni dalam rangka pengembangan

SASARAN UKI Paulus

Pengembangan budaya akademik yang unggul, penguatan tata kelola universitas yang baik, pengembangan riset dan inovasi, transformasi digital menuju kampus paperless, penguatan jejaring kerja sama, serta pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas sesuai nilai-nilai Kristiani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

IDENTITAS DOKUMEN ii

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UKI PAULUS iv

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Sistem Penjaminan Mutu Internal 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Tujuan Penyusunan Kebijakan SPMI 2
1.4 Ruang Lingkup Kebijakan SPMI 3

BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN UKI PAULUS 4

2.1 Visi UKI Paulus 4
2.2 Misi UKI Paulus 4
2.3 Tujuan UKI Paulus 4
2.4 Keterkaitan Visi, Misi, dan Tujuan dengan Sistem Penjaminan Mutu 4

BAB III. KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 6

3.1 Pengertian dan Konsep Dasar SPMI 6
3.2 Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal 6
3.3 Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal 7
3.4 Prinsip Pelaksanaan SPMI 7
3.5 Strategi Implementasi SPMI 8
3.6 Pengembangan Budaya Mutu 8

BAB IV SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UKI PAULUS 10

4.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) 10
4.2 Hubungan SPMI, SPME dan PDDikti 10
4.3 Pendekatan SPMI Berbasis Risiko 11
4.4 Siklus Implementasi SPMI (PPEPP) 13

BAB V ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN SPMI 19

5.1 Struktur Organisasi Penjaminan Mutu 19
5.2. Unit Penjaminan Mutu Tingkat Universitas 20
5.3 Tugas dan Fungsi Unit SPMI 20
5.4 Peran dan Tanggung Jawab Unit Kerja dalam Implementasi SPMI 21
5.4. Koordinasi Pelaksanaan SPMI 22
5.5 Pengembangan Kapasitas Penjaminan Mutu 23

BAB VI IMPLEMENTASI SPMI DI UKI PAULUS 25

6.1 Pelaksanaan SPMI pada Tingkat Universitas 25
6.2 Pelaksanaan SPMI pada Tingkat Fakultas/Pascasarjana 26
6.3 Pelaksanaan SPMI pada Tingkat Program Studi 27
6.4 Pelaksanaan SPMI pada Unit Pendukung 28
6.5 Monitoring, Evaluasi, dan Audit Mutu Internal 29

BAB VII STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 31

7.1 Standar Pendidikan 32
7.2 Standar Penelitian 32
7.3 Standar Pengabdian kepada Masyarakat 33
7.4 Standar Tambahan UKI Paulus 34

BAB VIII PERANGKAT DOKUMEN SPMI 36

BAB IX PENUTUP 39

REFERENSI 40

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa yang berperan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, adaptif, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, serta kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan peran tersebut, penyelenggaraan pendidikan tinggi harus dilaksanakan secara bermutu melalui tata kelola yang efektif, akuntabel, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa penjaminan mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa setiap perguruan tinggi mengembangkan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi, karakteristik, serta tingkat perkembangan institusi. Dengan demikian, SPMI tidak lagi dipahami sebagai sekadar pemenuhan dokumen atau persyaratan akreditasi, tetapi menjadi bagian integral dari sistem tata kelola perguruan tinggi dalam mencapai tujuan strategis institusi.

Universitas Kristen Indonesia Paulus sebagai perguruan tinggi yang memiliki visi **"*Menjadi Universitas Unggul yang Mengaktualisasikan Iman Kristiani Secara Holistik*"** berkomitmen menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terintegrasi dengan tata kelola universitas. Implementasi SPMI diarahkan untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis universitas melalui penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas, pengelolaan sumber daya yang efektif, serta penyediaan layanan akademik dan nonakademik yang memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan.

Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus menerapkan **Sistem Penjaminan Mutu Internal Berbasis Risiko (*Risk-Based Quality Management*)** sebagai pendekatan dalam pengelolaan mutu. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap proses akademik maupun nonakademik memiliki potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian standar mutu, sasaran mutu, indikator kinerja, maupun tujuan strategis universitas. Oleh karena itu, pengelolaan mutu tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar, tetapi juga pada kemampuan institusi dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, memantau, dan menindaklanjuti risiko secara sistematis sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan peluang peningkatan mutu dapat dimanfaatkan secara optimal.

Implementasi SPMI di Universitas Kristen Indonesia Paulus dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** yang diterapkan terhadap seluruh Standar Mutu Perguruan Tinggi. Setiap tahapan dalam siklus PPEPP diintegrasikan dengan proses manajemen risiko, pengukuran indikator kinerja, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta mekanisme ***Continuous Quality Improvement* (CQI)**. Integrasi tersebut memastikan bahwa setiap keputusan strategis didasarkan pada hasil evaluasi mutu, analisis risiko, dan data kinerja institusi sehingga peningkatan mutu dapat dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari transformasi tata kelola perguruan tinggi, Universitas Kristen Indonesia Paulus juga mengembangkan sistem penjaminan mutu yang berbasis data (*evidence-based quality assurance*). Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan didukung oleh data dan informasi yang terdokumentasi melalui sistem informasi institusi, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), hasil Audit Mutu Internal, evaluasi kinerja, survei kepuasan pemangku kepentingan, tracer study, serta berbagai instrumen evaluasi lainnya. Pendekatan ini mendukung terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, transparan, efektif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Dokumen **Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Kristen Indonesia Paulus** disusun sebagai landasan kebijakan dalam penyelenggaraan penjaminan mutu di seluruh unit kerja universitas. Dokumen ini menetapkan arah kebijakan, prinsip, komitmen, tata kelola, dan kerangka implementasi SPMI yang menjadi dasar penyusunan **Pedoman Penerapan Siklus PPEPP**, **Standar Mutu Perguruan Tinggi**, serta **Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI**. Melalui kebijakan ini diharapkan seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan memiliki komitmen yang sama dalam membangun budaya mutu yang mendukung pencapaian visi universitas dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Kristen Indonesia Paulus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi serta berbagai kebijakan internal universitas. Landasan hukum tersebut menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan, mengembangkan standar mutu, melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), mengintegrasikan manajemen risiko, serta membangun budaya mutu yang berkelanjutan.

Landasan hukum penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Kristen Indonesia Paulus terdiri atas peraturan perundang-undangan nasional dan kebijakan internal universitas sebagai berikut:

A. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola perguruan tinggi, serta penjaminan mutu.

B. Kebijakan Internal Universitas Kristen Indonesia Paulus

1. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus.
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus.
3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Indonesia Paulus.
4. Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus.
5. Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus.
6. Kebijakan dan peraturan internal Universitas Kristen Indonesia Paulus yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, tata kelola universitas, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Seluruh landasan hukum tersebut menjadi dasar bagi Universitas Kristen Indonesia Paulus dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara sistematis dan berkelanjutan. Implementasi SPMI dilaksanakan melalui penerapan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** terhadap Standar Mutu Perguruan Tinggi yang terintegrasi dengan visi, misi, tujuan, strategi, rencana pengembangan universitas, manajemen risiko, indikator kinerja, serta mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

1.3 Tujuan Penyusunan Kebijakan SPMI

Penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus bertujuan untuk memberikan arah dan landasan dalam penyelenggaraan sistem penjaminan mutu di lingkungan universitas secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Secara khusus, tujuan penyusunan Kebijakan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
2. Menjamin bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Kristen Indonesia Paulus dilaksanakan sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh universitas.
3. Mendorong terwujudnya budaya mutu dalam seluruh kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menjadi dasar dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).**
5. Mengarahkan implementasi sistem penjaminan mutu yang efektif melalui **pendekatan penjaminan mutu berbasis risiko**, sehingga potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian standar mutu dapat diidentifikasi dan dikendalikan secara sistematis.

6. Mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan guna menghasilkan lulusan yang berkualitas, berintegritas, serta mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat.
7. Menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi internal serta mendukung proses akreditasi program studi dan perguruan tinggi melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

1.4 Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Ruang lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus mencakup seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh universitas, baik kegiatan akademik maupun nonakademik, yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya standar mutu serta mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Kebijakan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan universitas, yang meliputi tingkat universitas, fakultas, program studi, lembaga, biro, serta unit pendukung lainnya. Pelaksanaan SPMI dilakukan secara terintegrasi dalam seluruh kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan tata kelola institusi.

Secara umum, ruang lingkup Kebijakan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus meliputi:

1. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).**
2. Penjaminan mutu dalam **bidang pendidikan**, yang mencakup proses pembelajaran, kurikulum, dosen, mahasiswa, sarana prasarana, serta sistem evaluasi pembelajaran.
3. Penjaminan mutu dalam **bidang penelitian**, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, publikasi, serta pemanfaatan hasil penelitian.
4. Penjaminan mutu dalam **bidang pengabdian kepada masyarakat**, yang meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penerapan hasil penelitian, serta kontribusi institusi bagi pembangunan masyarakat.
5. Penjaminan mutu dalam **aspek tata kelola dan pengelolaan perguruan tinggi**, termasuk sistem kepemimpinan, perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, serta sistem informasi.
6. Penjaminan mutu dalam **bidang kemahasiswaan dan alumni**, termasuk pengembangan minat dan bakat mahasiswa, layanan kemahasiswaan, serta hubungan dengan alumni.
7. Penjaminan mutu dalam **bidang kerja sama institusi**, baik pada tingkat nasional maupun internasional dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
8. Penerapan pendekatan **penjaminan mutu berbasis risiko** dalam pengelolaan dan pelaksanaan standar mutu guna mengidentifikasi serta mengendalikan potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian standar pendidikan tinggi.

Dengan ruang lingkup tersebut, implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Kristen Indonesia Paulus diharapkan dapat menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN UKI PAULUS

2.1 Visi UKI Paulus

Visi Universitas Kristen Indonesia Paulus adalah:

"Menjadi Universitas Unggul yang Mengaktualisasikan Iman Kristiani secara Holistik "
(*Become an Excellent University that Holistically Actualizes the Christian Faith*)."

Visi tersebut mencerminkan komitmen Universitas Kristen Indonesia Paulus dalam mengembangkan pendidikan tinggi yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, iman, dan integritas dalam kehidupan bermasyarakat.

2.2 Misi UKI Paulus

Untuk mewujudkan visi tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan iklim akademis yang kondusif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berintegritas, berpengetahuan, dan memiliki kompetensi profesional.
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
3. Mengembangkan penelitian yang inovatif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta kesejahteraan masyarakat.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi nyata universitas dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Mengembangkan tata kelola universitas yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

2.3 Tujuan UKI Paulus

Tujuan Universitas Kristen Indonesia Paulus adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas, keimanan, dan kompetensi profesional sesuai dengan bidang keilmuannya.
2. Menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
3. Memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mengembangkan tata kelola universitas yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
5. Membangun kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

2.4 Keterkaitan Visi, Misi, dan Tujuan dengan Sistem Penjaminan Mutu

Visi, misi, dan tujuan Universitas Kristen Indonesia Paulus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Seluruh kebijakan, standar, serta mekanisme penjaminan mutu yang dikembangkan oleh universitas disusun dengan mengacu pada arah pengembangan institusi sebagaimana tercermin dalam visi, misi, dan tujuan universitas.

Dalam implementasinya, visi universitas yang menekankan keunggulan akademik serta pengaktualisasian nilai-nilai iman Kristiani secara holistik menjadi dasar dalam pengembangan standar mutu pada seluruh kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, setiap standar yang ditetapkan dalam SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus dirancang untuk mendukung tercapainya mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai institusional yang dianut universitas.

Misi universitas yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan berkualitas, penelitian yang inovatif, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola institusi yang profesional menjadi acuan dalam penyusunan standar mutu pada berbagai bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi. Melalui penerapan standar tersebut, universitas berupaya memastikan bahwa setiap proses akademik maupun nonakademik dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Sementara itu, tujuan universitas menjadi dasar dalam penetapan indikator kinerja dan target capaian mutu yang diukur secara berkala melalui mekanisme evaluasi internal. Proses evaluasi tersebut dilakukan

secara sistematis melalui implementasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagai mekanisme utama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Dengan demikian, Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Kristen Indonesia Paulus tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi berjalan selaras dengan visi, misi, dan tujuan universitas. Melalui implementasi SPMI yang konsisten dan berkelanjutan, universitas diharapkan mampu mengembangkan budaya mutu serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

BAB III. KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

3.1 Pengertian dan Konsep Dasar SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan sistem yang dikembangkan dan dilaksanakan secara otonom oleh perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang bertujuan memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi memenuhi dan melampaui Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan.

Dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, penjaminan mutu dilaksanakan melalui tiga komponen utama, yaitu **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** yang dilaksanakan melalui akreditasi oleh lembaga akreditasi, serta **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)** sebagai basis data penyelenggaraan pendidikan tinggi secara nasional. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan berfungsi untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, transparan, dan akuntabel.

SPMI di Universitas Kristen Indonesia Paulus dilaksanakan sebagai suatu sistem yang terintegrasi dalam seluruh kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan tata kelola institusi. Implementasi SPMI bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan sumber daya institusi dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas.

Pelaksanaan SPMI dilakukan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** terhadap standar pendidikan tinggi. Siklus PPEPP merupakan mekanisme utama dalam pengelolaan mutu yang memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan tidak hanya dipenuhi, tetapi juga terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Selain itu, Universitas Kristen Indonesia Paulus juga mengembangkan pendekatan **penjaminan mutu berbasis risiko** dalam implementasi SPMI. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian standar mutu. Dengan pendekatan tersebut, universitas dapat mengantisipasi potensi hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi serta memastikan efektivitas pelaksanaan standar mutu.

Dengan demikian, Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Kristen Indonesia Paulus tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan serta mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan universitas.

3.2 Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu serta mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam seluruh kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan tata kelola institusi.

Secara khusus, tujuan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Kristen Indonesia Paulus adalah sebagai berikut:

1. Menjamin bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Kristen Indonesia Paulus dilaksanakan sesuai dengan **Standar Pendidikan Tinggi** yang telah ditetapkan oleh universitas serta memenuhi ketentuan yang berlaku secara nasional.
2. Mendorong terciptanya **budaya mutu** di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus melalui keterlibatan aktif seluruh sivitas akademika dalam pelaksanaan penjaminan mutu.
3. Memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara **terencana, sistematis, dan terukur** sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
4. Menjadi dasar dalam pelaksanaan **siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** terhadap standar pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
5. Mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui proses **evaluasi dan perbaikan berkelanjutan (*continuous quality improvement*)**.
6. Menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
7. Mendukung peningkatan reputasi dan daya saing Universitas Kristen Indonesia Paulus melalui peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

3.3 Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Kristen Indonesia Paulus berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Secara umum, Sistem Penjaminan Mutu Internal memiliki beberapa fungsi utama sebagai berikut:

1. **Fungsi pengendalian mutu**, yaitu memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola institusi dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
2. **Fungsi peningkatan mutu**, yaitu mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan melalui penerapan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**.
3. **Fungsi evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi**, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan standar mutu guna mengetahui tingkat pencapaian standar serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
4. **Fungsi pengembangan budaya mutu**, yaitu menumbuhkan kesadaran dan komitmen seluruh sivitas akademika untuk secara aktif terlibat dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
5. **Fungsi pengambilan keputusan berbasis data**, yaitu menyediakan informasi yang akurat dan relevan sebagai dasar bagi pimpinan universitas dalam mengambil keputusan strategis terkait peningkatan mutu institusi.
6. **Fungsi akuntabilitas institusi**, yaitu memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Kristen Indonesia Paulus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
7. **Fungsi persiapan akreditasi**, yaitu mendukung proses penilaian eksternal melalui penyediaan data, dokumen, serta bukti implementasi mutu yang diperlukan dalam proses akreditasi program studi maupun perguruan tinggi.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Kristen Indonesia Paulus diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta terus ditingkatkan kualitasnya secara berkelanjutan.

Pelaksanaan fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan secara terintegrasi dalam seluruh kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan tata kelola institusi melalui penerapan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. Melalui siklus tersebut, universitas dapat melakukan pemantauan, evaluasi, serta perbaikan secara berkelanjutan terhadap seluruh proses akademik dan nonakademik.

Selain itu, penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal juga didukung oleh pendekatan **penjaminan mutu berbasis risiko**, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengendalikan berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian standar mutu. Dengan pendekatan ini, Universitas Kristen Indonesia Paulus diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi serta meningkatkan efektivitas pengelolaan mutu institusi.

Dengan demikian, Sistem Penjaminan Mutu Internal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun **budaya mutu** di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus serta mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan universitas secara berkelanjutan.

3.4 Prinsip Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Kristen Indonesia Paulus didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam pengembangan, penerapan, serta pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem penjaminan mutu dilaksanakan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan dalam seluruh kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi serta tata kelola institusi.

Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Kristen Indonesia Paulus adalah sebagai berikut:

1. **Otonomi**, yaitu pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan secara mandiri oleh Universitas Kristen Indonesia Paulus sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, serta visi dan misi institusi.

2. **Akuntabilitas**, yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui sistem pengelolaan mutu yang jelas dan terukur.
3. **Transparansi**, yaitu seluruh proses penjaminan mutu dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Partisipatif**, yaitu pelaksanaan penjaminan mutu melibatkan seluruh unsur sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam upaya peningkatan mutu institusi.
5. **Berkelanjutan**, yaitu peningkatan mutu dilakukan secara terus-menerus melalui penerapan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** terhadap standar yang telah ditetapkan.
6. **Berbasis data dan bukti (evidence-based)**, yaitu setiap kegiatan penjaminan mutu didasarkan pada data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. **Berbasis risiko**, yaitu pelaksanaan penjaminan mutu memperhatikan potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian standar mutu sehingga tindakan pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan secara lebih efektif.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Kristen Indonesia Paulus diharapkan mampu mendukung terciptanya tata kelola pendidikan tinggi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini juga menjadi dasar dalam membangun budaya mutu di lingkungan universitas serta memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan nonakademik dilaksanakan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

3.5 Strategi Implementasi SPMI

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Kristen Indonesia Paulus dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan universitas. Strategi implementasi SPMI bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh standar mutu yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif serta mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Adapun strategi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Kristen Indonesia Paulus meliputi:

1. **Penguatan kelembagaan penjaminan mutu**, melalui pengembangan peran dan fungsi Badan Penjaminan Mutu (BPM) serta unit penjaminan mutu pada tingkat fakultas dan program studi.
2. **Pengembangan dan penetapan standar mutu**, yang disusun berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi serta kebutuhan dan karakteristik Universitas Kristen Indonesia Paulus.
3. **Pelaksanaan standar mutu secara konsisten**, melalui penerapan standar dalam seluruh kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan tata kelola institusi.
4. **Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar**, melalui kegiatan pemantauan, evaluasi diri, serta pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala.
5. **Pengendalian dan tindak lanjut hasil evaluasi**, melalui penyusunan rencana tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan audit mutu untuk memperbaiki serta meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
6. **Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu**, untuk mendukung pengelolaan data mutu secara terintegrasi, akurat, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
7. **Penerapan pendekatan penjaminan mutu berbasis risiko**, dengan mengidentifikasi serta mengendalikan potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian standar mutu.
8. **Penguatan budaya mutu**, melalui sosialisasi, pelatihan, serta keterlibatan aktif seluruh sivitas akademika dalam pelaksanaan penjaminan mutu.

Melalui strategi implementasi tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus berupaya memastikan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal dapat berjalan secara efektif dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Implementasi SPMI yang dilaksanakan secara konsisten diharapkan mampu membangun budaya mutu yang kuat di lingkungan universitas serta mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Kristen Indonesia Paulus secara berkelanjutan.

3.6 Pengembangan Budaya Mutu

Pengembangan budaya mutu merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Kristen Indonesia Paulus. Budaya mutu mencerminkan sikap, nilai, dan komitmen seluruh sivitas akademika dalam menjaga serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Pengembangan budaya mutu di Universitas Kristen Indonesia Paulus dilaksanakan sejalan dengan visi universitas yaitu menjadi **universitas unggul yang mengaktualisasikan iman Kristiani secara holistik**. Visi tersebut mengandung makna bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak hanya menekankan pada pencapaian keunggulan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, integritas, serta nilai-nilai iman dalam kehidupan akademik dan bermasyarakat. Oleh karena itu, budaya mutu di lingkungan universitas dikembangkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keunggulan institusi yang dilandasi oleh nilai-nilai Kristiani.

Selain itu, pengembangan budaya mutu juga mendukung pelaksanaan misi universitas dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, mengembangkan penelitian yang inovatif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, serta membangun tata kelola universitas yang profesional, transparan, dan akuntabel. Melalui penerapan budaya mutu yang kuat, seluruh kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Upaya pengembangan budaya mutu di Universitas Kristen Indonesia Paulus dilakukan melalui berbagai kegiatan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain melalui sosialisasi kebijakan dan standar mutu kepada seluruh unit kerja, peningkatan pemahaman sivitas akademika mengenai pentingnya penjaminan mutu, serta pelaksanaan pelatihan dan pendampingan terkait implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Selain itu, budaya mutu juga dikembangkan melalui penerapan standar mutu secara konsisten pada seluruh kegiatan akademik dan nonakademik, pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian standar mutu, serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi melalui mekanisme perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Universitas Kristen Indonesia Paulus juga mendorong keterlibatan aktif seluruh sivitas akademika dalam proses penjaminan mutu melalui partisipasi dalam kegiatan evaluasi diri, audit mutu internal, serta berbagai kegiatan peningkatan mutu lainnya. Dengan keterlibatan tersebut diharapkan tumbuh kesadaran bersama bahwa mutu merupakan tanggung jawab seluruh unsur dalam institusi.

Pengembangan budaya mutu juga didukung melalui penerapan pendekatan **penjaminan mutu berbasis risiko**, yaitu dengan mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian standar mutu serta melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian secara sistematis.

Dengan berkembangnya budaya mutu di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus, diharapkan seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta terus ditingkatkan kualitasnya melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. Budaya mutu yang kuat akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan universitas serta meningkatkan daya saing Universitas Kristen Indonesia Paulus secara berkelanjutan.

BAB IV SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UKI PAULUS

4.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) merupakan sistem penjaminan mutu yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan secara bermutu, terencana, dan berkelanjutan sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. SPM Dikti menjadi kerangka nasional dalam pengelolaan mutu pendidikan tinggi di Indonesia yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi.

SPM Dikti terdiri atas tiga komponen utama yang saling berkaitan, yaitu **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**, **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)**, serta **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)**. Ketiga komponen tersebut membentuk suatu sistem yang terintegrasi untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Melalui SPMI, perguruan tinggi menetapkan standar mutu, melaksanakan standar tersebut, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar, serta melakukan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) merupakan kegiatan penilaian mutu yang dilakukan oleh lembaga eksternal melalui mekanisme akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Proses akreditasi ini bertujuan untuk menilai tingkat mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi serta memberikan pengakuan formal terhadap kualitas program studi maupun institusi.

Sementara itu, **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)** berfungsi sebagai sistem pengelolaan data penyelenggaraan pendidikan tinggi secara nasional. Data yang tercatat dalam PDDikti menjadi dasar dalam proses pemantauan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.

Dalam konteks Universitas Kristen Indonesia Paulus, implementasi SPM Dikti dilakukan melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten pada seluruh kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi serta tata kelola institusi. Pelaksanaan SPMI di universitas menjadi dasar dalam menyediakan data dan informasi yang akurat untuk mendukung proses akreditasi serta pelaporan data pendidikan tinggi melalui PDDikti.

Dengan demikian, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menjadi kerangka penting dalam menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Kristen Indonesia Paulus. Melalui integrasi antara SPMI, SPME, dan PDDikti, universitas diharapkan mampu menjaga serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Kristen Indonesia Paulus.

4.2 Hubungan SPMI, SPME dan PDDikti

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) dilaksanakan melalui keterpaduan antara **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**, **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)**, dan **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)**. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang terintegrasi dalam menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan sistem yang dikembangkan dan dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Melalui SPMI, perguruan tinggi melakukan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian, serta peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**.

Hasil pelaksanaan SPMI menjadi dasar bagi pelaksanaan **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** yang dilaksanakan melalui mekanisme akreditasi program studi maupun perguruan tinggi oleh lembaga akreditasi. Dalam proses akreditasi, lembaga akreditasi melakukan penilaian terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan bukti implementasi sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

Sementara itu, **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)** merupakan sistem pengelolaan data penyelenggaraan pendidikan tinggi secara nasional yang berfungsi sebagai sumber data resmi mengenai

aktivitas akademik di perguruan tinggi. Data yang dilaporkan ke dalam PDDikti mencakup berbagai informasi terkait mahasiswa, dosen, kurikulum, pembelajaran, penelitian, serta kegiatan akademik lainnya.

Dalam pelaksanaannya, data yang tercatat dalam PDDikti menjadi salah satu sumber informasi penting dalam proses pemantauan dan evaluasi mutu pendidikan tinggi, termasuk dalam proses akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan SPMI yang baik harus didukung oleh pengelolaan data yang akurat dan valid melalui PDDikti.

Dengan demikian, hubungan antara SPMI, SPME, dan PDDikti bersifat saling mendukung dalam menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan dan peningkatan mutu di tingkat internal perguruan tinggi, SPME memberikan penilaian dan pengakuan mutu secara eksternal, sedangkan PDDikti menjadi sumber data resmi yang mendukung proses evaluasi dan pengambilan kebijakan pendidikan tinggi. Integrasi ketiga komponen tersebut diharapkan mampu memastikan terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu serta mendukung peningkatan kualitas Universitas Kristen Indonesia Paulus secara berkelanjutan.

4.3 Pendekatan SPMI Berbasis Risiko

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Universitas Kristen Indonesia Paulus menerapkan pendekatan **penjaminan mutu berbasis risiko (risk-based quality assurance)**. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian standar mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pendekatan SPMI berbasis risiko dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian standar mutu, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal institusi. Risiko tersebut dapat berkaitan dengan berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain proses pembelajaran, pengembangan kurikulum, ketersediaan dan kompetensi dosen, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana, sistem informasi akademik, serta tata kelola institusi.

Implementasi SPMI berbasis risiko di Universitas Kristen Indonesia Paulus dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. **Identifikasi Risiko**
   Universitas melakukan identifikasi terhadap berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian standar mutu. Identifikasi risiko dilakukan pada seluruh bidang kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi serta tata kelola institusi, dengan melibatkan pimpinan unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, serta unit penjaminan mutu.
2. **Analisis Risiko**
   Risiko yang telah diidentifikasi kemudian dianalisis untuk menentukan tingkat risiko berdasarkan dua aspek utama, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap pencapaian standar mutu. Analisis ini bertujuan untuk menentukan prioritas penanganan terhadap risiko yang memiliki tingkat dampak yang tinggi.
3. **Evaluasi dan Penetapan Prioritas Risiko**
   Berdasarkan hasil analisis risiko, universitas menetapkan prioritas risiko yang perlu segera ditangani. Risiko dengan tingkat kemungkinan dan dampak yang tinggi menjadi fokus utama dalam pengelolaan dan pengendalian mutu.
4. **Penetapan Strategi Mitigasi Risiko**
   Untuk mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi, universitas menetapkan berbagai langkah mitigasi atau tindakan pengendalian yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko maupun meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Strategi mitigasi dapat berupa penyempurnaan kebijakan, penguatan sumber daya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun pengembangan sistem pengelolaan institusi.
5. **Implementasi Pengendalian Risiko**
   Langkah-langkah mitigasi yang telah ditetapkan kemudian dilaksanakan oleh unit kerja terkait sebagai bagian dari implementasi standar mutu. Proses ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan tata kelola universitas.
6. **Monitoring dan Evaluasi Risiko**
   Universitas melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengendalian risiko untuk memastikan bahwa langkah mitigasi yang dilakukan berjalan secara efektif. Monitoring

dilakukan melalui kegiatan evaluasi internal, audit mutu internal, serta mekanisme pelaporan kinerja unit kerja

7. **Perbaikan dan Peningkatan Berkelanjutan**
   Hasil evaluasi terhadap pengelolaan risiko digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu. Proses ini dilakukan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** sehingga sistem penjaminan mutu dapat terus disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan institusi.

Sebagai bagian dari implementasi pendekatan penjaminan mutu berbasis risiko, Universitas Kristen Indonesia Paulus juga menyusun **matriks risiko** yang digunakan untuk memetakan potensi risiko dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi serta menentukan langkah mitigasi yang diperlukan. Matriks risiko ini membantu universitas dalam mengidentifikasi tingkat risiko serta menentukan prioritas penanganan risiko secara sistematis.

Berikut merupakan contoh matriks risiko dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Tabel 1. Matriks Risiko SPMI

No	Bidang	Potensi Risiko	Dampak Risiko	Tingkat Risiko	Strategi Mitigasi
1	Pendidikan	Kurikulum tidak diperbarui secara berkala	Lulusan tidak relevan dengan kebutuhan industri	Tinggi	Review kurikulum secara berkala dan melibatkan pemangku kepentingan
2	Pendidikan	Kekurangan dosen tetap	Proses pembelajaran tidak optimal	Tinggi	Rekrutmen dosen baru dan peningkatan kualifikasi dosen
3	Penelitian	Rendahnya publikasi ilmiah dosen	Reputasi akademik institusi menurun	Sedang	Pemberian insentif publikasi dan pelatihan penulisan artikel ilmiah
4	Pengabdian kepada Masyarakat	Program pengabdian tidak berkelanjutan	Dampak kegiatan kepada masyarakat kurang optimal	Sedang	Pengembangan program pengabdian berbasis kebutuhan masyarakat
5	Sarana dan Prasarana	Keterbatasan fasilitas laboratorium	Praktikum mahasiswa tidak maksimal	Sedang	Pengembangan dan pengadaan sarana laboratorium
6	Sistem Informasi	Gangguan sistem informasi akademik	Proses administrasi akademik terganggu	Rendah	Penguatan sistem keamanan dan pemeliharaan sistem secara berkala

Melalui penggunaan matriks risiko tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus dapat mengidentifikasi potensi risiko secara lebih sistematis serta menetapkan langkah-langkah pengendalian yang tepat dalam rangka memastikan tercapainya standar mutu pendidikan tinggi. Pengelolaan risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengendalian mutu serta mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Melalui penerapan pendekatan penjaminan mutu berbasis risiko, Universitas Kristen Indonesia Paulus tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar mutu, tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai potensi hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pendekatan ini memungkinkan universitas untuk mengelola risiko secara sistematis serta meningkatkan efektivitas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Dengan demikian, penerapan SPMI berbasis risiko di Universitas Kristen Indonesia Paulus diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan mutu institusi serta mendukung terciptanya tata kelola universitas yang adaptif, transparan, dan akuntabel. Pendekatan ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Kristen Indonesia Paulus secara berkelanjutan.

4.4 Siklus Implementasi SPMI (PPEPP)

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Kristen Indonesia Paulus dilaksanakan melalui suatu siklus yang dikenal dengan **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. Siklus ini merupakan mekanisme utama dalam pengelolaan mutu pendidikan tinggi yang bertujuan untuk memastikan bahwa standar mutu yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara konsisten serta ditingkatkan secara berkelanjutan.



Gambar 1 Siklus Implementasi SPMI (PPEPP)

Siklus PPEPP menggambarkan proses pengelolaan mutu yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Melalui siklus ini, Universitas Kristen Indonesia Paulus menetapkan standar mutu yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, melaksanakan standar tersebut dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar, serta melakukan tindakan pengendalian dan peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh.

Penerapan siklus PPEPP bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan nonakademik di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta terus ditingkatkan kualitasnya secara berkelanjutan. Dengan demikian, siklus ini menjadi dasar dalam membangun sistem penjaminan mutu yang efektif serta mendukung terciptanya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, implementasi SPMI dimulai dari tahap **penetapan standar**, yaitu proses penetapan standar mutu yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar tersebut kemudian diimplementasikan melalui tahap **pelaksanaan standar**, yaitu penerapan standar dalam seluruh kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi serta tata kelola institusi. Tahap berikutnya adalah **evaluasi pelaksanaan standar**, yang dilakukan untuk menilai tingkat ketercapaian standar yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti monitoring, evaluasi diri, serta pelaksanaan audit mutu internal. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut kemudian dilakukan **pengendalian pelaksanaan standar**, yaitu tindakan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi serta memastikan bahwa pelaksanaan standar kembali berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah **peningkatan standar**, yaitu proses penyempurnaan standar mutu guna mencapai kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang lebih baik. Hasil dari proses peningkatan ini kemudian menjadi dasar dalam penetapan standar baru sehingga siklus PPEPP terus berulang secara berkelanjutan.

Dengan penerapan siklus PPEPP secara konsisten, Universitas Kristen Indonesia Paulus diharapkan mampu menjaga serta meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan. Siklus ini juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Kristen Indonesia Paulus serta dalam membangun budaya mutu yang kuat di lingkungan universitas

4.4.1 Penetapan Standar

Penetapan standar merupakan tahap awal dalam siklus implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Kristen Indonesia Paulus. Tahap ini bertujuan untuk menetapkan standar mutu yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan universitas. Standar yang ditetapkan harus mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi yang berlaku secara nasional serta disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, dan karakteristik Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Penetapan standar dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai unsur di lingkungan universitas, termasuk pimpinan universitas, Badan Penjaminan Mutu (BPM), fakultas, program studi, serta pemangku kepentingan lainnya. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan relevan dengan kebutuhan institusi serta mampu mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Adapun tahapan dalam penetapan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Kristen Indonesia Paulus meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. **Identifikasi kebutuhan standar**
   Pada tahap ini universitas melakukan identifikasi terhadap kebutuhan standar yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Identifikasi dilakukan dengan mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi nasional, kebijakan pemerintah, serta kebutuhan pengembangan institusi. **Hasil yang diharapkan:** tersusunnya daftar kebutuhan standar yang akan dikembangkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. **Kajian dan analisis standar**
   Badan Penjaminan Mutu bersama unit kerja terkait melakukan kajian dan analisis terhadap standar yang akan ditetapkan dengan mempertimbangkan visi, misi, tujuan universitas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan. **Hasil yang diharapkan:** tersusunnya rumusan awal standar mutu yang relevan dengan kebutuhan institusi.
3. **Penyusunan rancangan standar**
   Berdasarkan hasil kajian dan analisis, tim penjaminan mutu menyusun rancangan standar mutu yang memuat pernyataan standar, indikator pencapaian standar, serta mekanisme pengukuran kinerja. **Hasil yang diharapkan:** tersusunnya draft dokumen standar mutu universitas.
4. **Pembahasan dan validasi standar**
   Rancangan standar mutu yang telah disusun kemudian dibahas bersama pimpinan universitas, fakultas, program studi, serta pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan dan penyempurnaan. **Hasil yang diharapkan:** diperolehnya dokumen standar mutu yang telah disepakati dan siap untuk ditetapkan.
5. **Penetapan standar**
   Standar mutu yang telah disepakati kemudian ditetapkan secara resmi oleh pimpinan universitas melalui keputusan yang berlaku di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus. **Hasil yang diharapkan:** dokumen standar mutu yang telah disahkan dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
6. **Sosialisasi standar**
   Standar yang telah ditetapkan selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh unit kerja di lingkungan universitas agar dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh sivitas akademika. **Hasil yang diharapkan:** meningkatnya pemahaman seluruh unit kerja terhadap standar mutu yang telah ditetapkan serta kesiapan dalam melaksanakan standar tersebut.

Melalui tahapan penetapan standar tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus memastikan bahwa seluruh standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal disusun secara sistematis, relevan dengan kebutuhan institusi, serta mampu mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Standar yang telah ditetapkan kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi serta menjadi acuan dalam tahap-tahap berikutnya dalam siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**.

4.4.2 Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar merupakan tahap kedua dalam siklus implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Kristen Indonesia Paulus. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar

mutu yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan universitas.

Pelaksanaan standar dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus, baik pada tingkat universitas, fakultas, program studi, maupun unit pendukung lainnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Implementasi standar ini mencakup seluruh kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan pendukung lainnya dalam tata kelola institusi.

Pelaksanaan standar juga dilaksanakan dengan memperhatikan pendekatan **penjaminan mutu berbasis risiko**, sehingga setiap unit kerja dapat mengantisipasi potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian standar mutu.

Adapun tahapan dalam pelaksanaan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Kristen Indonesia Paulus meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. **Sosialisasi standar kepada unit kerja**
   Pada tahap ini universitas melalui Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi terhadap standar yang telah ditetapkan kepada seluruh unit kerja di lingkungan universitas. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti rapat koordinasi, workshop, serta penyebaran dokumen standar.
   Hasil yang diharapkan: seluruh unit kerja memahami standar mutu yang telah ditetapkan serta mengetahui tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaannya.
2. **Integrasi standar ke dalam perencanaan kegiatan**
   Setiap unit kerja mengintegrasikan standar mutu yang telah ditetapkan ke dalam dokumen perencanaan kegiatan, seperti rencana kerja tahunan, rencana operasional, serta program kerja unit kerja.
   Hasil yang diharapkan: standar mutu menjadi bagian dari perencanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja.
3. **Pelaksanaan kegiatan sesuai standar**
   Unit kerja melaksanakan seluruh kegiatan akademik dan nonakademik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan ini meliputi pelaksanaan proses pembelajaran, kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan sumber daya institusi.
   Hasil yang diharapkan: seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
4. **Pencatatan dan dokumentasi pelaksanaan standar**
   Setiap unit kerja melakukan pencatatan dan dokumentasi terhadap pelaksanaan standar sebagai bagian dari bukti implementasi sistem penjaminan mutu internal. Dokumentasi ini dapat berupa laporan kegiatan, dokumen administrasi akademik, data kinerja, serta berbagai bukti pendukung lainnya.
   Hasil yang diharapkan: tersedianya dokumen dan data yang lengkap sebagai bukti pelaksanaan standar mutu.
5. **Monitoring pelaksanaan standar**
   Badan Penjaminan Mutu bersama unit terkait melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar di berbagai unit kerja untuk memastikan bahwa standar dilaksanakan secara konsisten. Monitoring dapat dilakukan melalui kegiatan monitoring rutin, evaluasi kinerja unit kerja, maupun peninjauan dokumen pelaksanaan standar.
   Hasil yang diharapkan: diperolehnya informasi mengenai tingkat keterlaksanaan standar serta potensi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti.

Melalui pelaksanaan standar yang dilakukan secara konsisten oleh seluruh unit kerja, Universitas Kristen Indonesia Paulus dapat memastikan bahwa standar mutu yang telah ditetapkan benar-benar diimplementasikan dalam seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pelaksanaan standar ini menjadi dasar bagi tahap berikutnya dalam siklus PPEPP, yaitu evaluasi pelaksanaan standar guna menilai tingkat ketercapaian standar serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

4.4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi pelaksanaan standar merupakan tahap ketiga dalam siklus implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Kristen Indonesia Paulus. Tahap ini bertujuan untuk menilai tingkat keterlaksanaan standar mutu yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian standar tersebut.

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan secara sistematis dan berkala oleh Universitas Kristen Indonesia Paulus melalui berbagai mekanisme pemantauan dan penilaian kinerja unit kerja. Proses evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui sejauh mana standar tersebut telah tercapai.

Evaluasi pelaksanaan standar juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan pengendalian serta perbaikan mutu pada tahap berikutnya dalam siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**.

Adapun tahapan dalam evaluasi pelaksanaan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Kristen Indonesia Paulus meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. **Pengumpulan data pelaksanaan standar**
   Pada tahap ini setiap unit kerja mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan standar mutu dalam kegiatan akademik maupun nonakademik. Data yang dikumpulkan dapat berupa laporan kegiatan, dokumen administrasi akademik, data kinerja unit kerja, serta berbagai bukti pendukung lainnya.
   Hasil yang diharapkan: tersedianya data dan informasi yang lengkap mengenai pelaksanaan standar mutu di setiap unit kerja.
2. **Monitoring dan evaluasi internal**
   Universitas melalui Badan Penjaminan Mutu melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar di berbagai unit kerja. Monitoring ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan.
   Hasil yang diharapkan: diperolehnya gambaran mengenai tingkat keterlaksanaan standar mutu pada setiap unit kerja.
3. **Evaluasi diri unit kerja**
   Setiap unit kerja melakukan evaluasi diri terhadap pelaksanaan standar yang menjadi tanggung jawabnya. Evaluasi diri ini dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan dalam pelaksanaan standar mutu.
   Hasil yang diharapkan: tersusunnya laporan evaluasi diri yang menggambarkan kondisi pelaksanaan standar pada masing-masing unit kerja.
4. **Audit Mutu Internal (AMI)**
   Audit Mutu Internal dilaksanakan secara berkala oleh tim auditor internal universitas untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Audit ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi temuan serta rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan standar.
   Hasil yang diharapkan: tersusunnya laporan hasil audit mutu internal yang memuat temuan audit serta rekomendasi perbaikan.
5. **Analisis hasil evaluasi**
   Hasil monitoring, evaluasi diri, serta audit mutu internal kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat pencapaian standar serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan standar.
   Hasil yang diharapkan: tersusunnya laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar yang menjadi dasar dalam tahap pengendalian mutu.

Melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan standar tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat ketercapaian standar mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pengendalian terhadap pelaksanaan standar serta dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan mutu pada tahap berikutnya dalam siklus PPEPP.

4.4.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pengendalian pelaksanaan standar merupakan tahap keempat dalam siklus implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Kristen Indonesia Paulus. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penyimpangan atau ketidaksesuaian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan dapat segera ditindaklanjuti melalui tindakan korektif yang tepat.

Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar yang diperoleh melalui kegiatan monitoring, evaluasi diri, serta Audit Mutu Internal (AMI). Melalui proses

pengendalian ini, universitas dapat memastikan bahwa pelaksanaan standar kembali berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta mencegah terulangnya permasalahan yang sama di masa mendatang.

Pengendalian pelaksanaan standar dilaksanakan oleh pimpinan universitas bersama Badan Penjaminan Mutu dan unit kerja terkait dengan melibatkan seluruh unsur yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar mutu.

Adapun tahapan dalam pengendalian pelaksanaan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Kristen Indonesia Paulus meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. **Identifikasi temuan hasil evaluasi**
   Pada tahap ini universitas mengidentifikasi berbagai temuan yang diperoleh dari hasil monitoring, evaluasi diri, serta Audit Mutu Internal. Temuan tersebut dapat berupa ketidaksesuaian terhadap standar, kendala dalam pelaksanaan standar, maupun potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian standar mutu.
   Hasil yang diharapkan: tersusunnya daftar temuan yang memerlukan tindakan perbaikan.
2. **Analisis penyebab ketidaksesuaian**
   Setiap temuan yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab terjadinya ketidaksesuaian terhadap standar. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan yang dilakukan dapat menyelesaikan akar permasalahan secara efektif.
   Hasil yang diharapkan: diperolehnya informasi mengenai faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar.
3. **Penyusunan rencana tindak lanjut**
   Berdasarkan hasil analisis, unit kerja terkait menyusun rencana tindak lanjut yang memuat langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian terhadap standar. Rencana tindak lanjut ini disusun secara terencana dengan menetapkan waktu pelaksanaan serta pihak yang bertanggung jawab.
   Hasil yang diharapkan: tersusunnya dokumen rencana tindak lanjut perbaikan terhadap temuan hasil evaluasi.
4. **Pelaksanaan tindakan korektif**
   Unit kerja melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan rencana tindak lanjut yang telah disusun. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang terjadi serta memastikan bahwa pelaksanaan standar dapat kembali berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
   Hasil yang diharapkan: terselesaikannya permasalahan yang menyebabkan ketidaksesuaian terhadap standar mutu.
5. **Monitoring tindak lanjut perbaikan**
   Badan Penjaminan Mutu bersama pimpinan unit kerja melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana tindak lanjut untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilaksanakan secara efektif.
   Hasil yang diharapkan: terjaminnya efektivitas pelaksanaan tindakan perbaikan serta pencegahan terulangnya permasalahan yang sama.

Melalui tahap pengendalian pelaksanaan standar tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus dapat memastikan bahwa setiap temuan yang muncul dalam proses evaluasi dapat ditindaklanjuti secara sistematis dan efektif. Proses pengendalian ini menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan standar mutu serta menjadi dasar dalam melakukan peningkatan standar pada tahap berikutnya dalam siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**.

4.4.5 Peningkatan Standar

Peningkatan standar merupakan tahap kelima dalam siklus implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Kristen Indonesia Paulus. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas standar mutu yang telah ditetapkan sehingga penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat terus berkembang dan mampu memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat.

Peningkatan standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar dan pengendalian terhadap berbagai temuan yang diperoleh dalam proses monitoring, evaluasi diri, serta Audit Mutu Internal. Melalui tahap peningkatan standar, universitas melakukan penyempurnaan terhadap standar yang telah ada sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Peningkatan standar juga menjadi bagian dari upaya Universitas Kristen Indonesia Paulus dalam mewujudkan visi universitas sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Adapun tahapan dalam peningkatan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Kristen Indonesia Paulus meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. **Penelaahan hasil evaluasi dan pengendalian standar**
   Pada tahap ini, universitas melakukan penelaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar serta hasil pengendalian terhadap temuan yang muncul dalam pelaksanaan standar untuk mengetahui sejauh mana standar yang telah ditetapkan masih relevan dan efektif dalam mendukung pencapaian mutu pendidikan tinggi serta menjadi dasar dalam menetapkan peningkatan standar secara berkelanjutan.
2. **Analisis kebutuhan peningkatan standar**
   Universitas melakukan analisis terhadap kebutuhan peningkatan standar dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pemangku kepentingan, hasil evaluasi pencapaian standar, analisis risiko, serta arah pengembangan institusi untuk memperoleh rumusan kebutuhan peningkatan standar mutu yang relevan, terukur, dan mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan.
3. **Penyempurnaan dan pengembangan standar**
   Berdasarkan hasil analisis tersebut, tim penjaminan mutu menyusun penyempurnaan atau pengembangan standar yang telah ada agar lebih relevan dengan kebutuhan institusi, perkembangan lingkungan eksternal, serta arah peningkatan mutu universitas sehingga menghasilkan rancangan standar mutu yang telah diperbarui atau ditingkatkan.
4. **Penetapan standar yang telah ditingkatkan**
   Standar mutu yang telah disempurnakan kemudian ditetapkan secara resmi oleh pimpinan universitas sebagai standar baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal, sehingga menghasilkan dokumen standar mutu yang telah diperbarui dan disahkan untuk digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
5. **Sosialisasi dan implementasi standar baru**
   Standar yang telah ditingkatkan kemudian disosialisasikan kepada seluruh unit kerja di lingkungan universitas agar dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, sehingga seluruh unit kerja memiliki pemahaman yang sama dan kesiapan untuk melaksanakan standar mutu yang telah diperbarui.

Melalui tahap peningkatan standar tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus dapat memastikan bahwa standar mutu yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi selalu diperbarui dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan institusi serta perkembangan lingkungan eksternal. Dengan demikian, siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** dapat berjalan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi serta pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Kristen Indonesia Paulus.

BAB V ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN SPMI

5.1 Struktur Organisasi Penjaminan Mutu

Universitas Kristen Indonesia Paulus mengorganisasikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui pembentukan unit penjaminan mutu pada tingkat universitas yang berfungsi sebagai pengelola dan koordinator utama implementasi SPMI. Unit penjaminan mutu ini bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa sistem penjaminan mutu internal dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan di seluruh unit kerja di lingkungan universitas.

Unit penjaminan mutu pada tingkat universitas memiliki tanggung jawab utama dalam mengembangkan dan mengoordinasikan pelaksanaan SPMI. Dalam menjalankan tugas tersebut, unit penjaminan mutu memiliki beberapa fungsi utama yang meliputi penyusunan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal, koordinasi implementasi standar mutu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu, serta pelaksanaan Audit Mutu Internal secara berkala. Selain itu, unit penjaminan mutu juga menyusun laporan mutu institusi serta memberikan rekomendasi kepada pimpinan universitas sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Secara lebih rinci, unit penjaminan mutu pada tingkat universitas memiliki fungsi sebagai berikut:

1. mengoordinasikan pelaksanaan SPMI pada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus;
2. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar mutu pada berbagai unit kerja;
3. melaksanakan Audit Mutu Internal secara berkala untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
4. menyusun laporan pelaksanaan mutu institusi serta memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan mutu kepada Rektor.

Pada tingkat unit kerja seperti fakultas, program studi, laboratorium, dan unit pendukung lainnya, Universitas Kristen Indonesia Paulus tidak membentuk unit penjaminan mutu tersendiri. Pelaksanaan SPMI pada tingkat tersebut menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab pejabat struktural yang telah ada dalam struktur organisasi universitas. Pejabat struktural yang berperan dalam pelaksanaan SPMI di tingkat unit kerja antara lain Dekan sebagai koordinator pelaksanaan penjaminan mutu di fakultas, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium, serta pimpinan unit pendukung lainnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Melalui model kelembagaan ini, pelaksanaan SPMI di Universitas Kristen Indonesia Paulus dapat berlangsung secara sederhana, efektif, dan efisien karena tidak menambah struktur organisasi baru di bawah fakultas atau program studi. Sebaliknya, pelaksanaan penjaminan mutu diintegrasikan dalam tugas dan fungsi pejabat struktural yang sudah ada sehingga pelaksanaan SPMI dapat berjalan secara lebih praktis dan terkoordinasi.

Seluruh unit kerja di lingkungan universitas melaksanakan siklus penjaminan mutu melalui penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) di bawah koordinasi unit penjaminan mutu pada tingkat universitas. Melalui penerapan siklus tersebut, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja dapat dipantau, dievaluasi, serta ditingkatkan kualitasnya secara berkelanjutan.

Unit penjaminan mutu pada tingkat universitas juga memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas penjaminan mutu bagi pejabat struktural di lingkungan fakultas maupun unit kerja lainnya. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta pengembangan berbagai instrumen penjaminan mutu yang diperlukan dalam pelaksanaan SPMI. Selain itu, unit penjaminan mutu juga mengembangkan sistem informasi mutu yang terintegrasi dengan sistem akademik universitas untuk mendukung proses pengumpulan data, monitoring, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan mutu secara lebih efektif.

Melalui struktur organisasi penjaminan mutu tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara menyeluruh. Struktur ini mencerminkan pendekatan kelembagaan yang praktis, efisien, dan sesuai dengan karakteristik organisasi universitas sehingga pelaksanaan penjaminan mutu dapat berjalan secara efektif dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

5.2. Unit Penjaminan Mutu Tingkat Universitas

Unit Penjaminan Mutu pada tingkat universitas merupakan unsur kelembagaan yang memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Kristen Indonesia Paulus. Unit ini dibentuk untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, standar, dan prosedur penjaminan mutu dapat diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja dalam lingkungan universitas.

Unit Penjaminan Mutu pada tingkat universitas bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan berfungsi sebagai pusat koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengembangan sistem penjaminan mutu internal. Melalui unit ini, universitas dapat memastikan bahwa pelaksanaan SPMI berjalan secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan mutu yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan perannya, Unit Penjaminan Mutu tingkat universitas memiliki kedudukan sebagai penggerak utama implementasi SPMI yang mengintegrasikan berbagai kegiatan penjaminan mutu pada seluruh unit kerja di lingkungan universitas. Unit ini juga berperan dalam memastikan bahwa seluruh unit kerja melaksanakan siklus penjaminan mutu melalui penerapan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** secara konsisten.

Adapun peran Unit Penjaminan Mutu tingkat universitas dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal meliputi beberapa aspek berikut.

1. **Koordinasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal**
   Unit Penjaminan Mutu bertugas mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus. Melalui koordinasi ini, unit penjaminan mutu memastikan bahwa kebijakan mutu dan standar mutu universitas dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh fakultas, program studi, laboratorium, serta unit pendukung lainnya.
2. **Pengembangan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal**
   Unit Penjaminan Mutu memiliki peran dalam menyusun dan mengembangkan berbagai dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan SPMI. Dokumen tersebut meliputi kebijakan SPMI, pedoman penerapan siklus PPEPP, standar mutu perguruan tinggi, serta berbagai formulir dan instrumen yang digunakan dalam proses penjaminan mutu.
3. **Pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu**
   Unit Penjaminan Mutu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar mutu pada berbagai unit kerja di lingkungan universitas. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai tingkat ketercapaian standar mutu serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan akademik maupun nonakademik.
4. **Pelaksanaan Audit Mutu Internal**
   Unit Penjaminan Mutu juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Audit Mutu Internal secara berkala. Audit ini dilakukan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan bagi unit kerja yang diaudit.
5. **Penyusunan laporan dan rekomendasi peningkatan mutu**
   Hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal kemudian dianalisis oleh Unit Penjaminan Mutu dan disusun dalam bentuk laporan mutu institusi. Laporan tersebut disampaikan kepada pimpinan universitas sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis terkait peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Melalui peran dan fungsi tersebut, Unit Penjaminan Mutu tingkat universitas menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Kristen Indonesia Paulus. Keberadaan unit ini memungkinkan universitas untuk mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu secara efektif serta memastikan bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan

5.3 Tugas dan Fungsi Unit SPMI

Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada tingkat universitas memiliki peran penting dalam mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Kristen Indonesia Paulus. Unit ini bertugas untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, standar, serta mekanisme penjaminan mutu dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit kerja di lingkungan universitas.

Dalam menjalankan perannya, Unit SPMI bertindak sebagai penggerak utama dalam pengembangan, implementasi, serta pengendalian sistem penjaminan mutu internal. Melalui fungsi koordinasi dan pengawasan

yang dimilikinya, Unit SPMI memastikan bahwa siklus penjaminan mutu melalui proses **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Adapun tugas dan fungsi Unit SPMI di Universitas Kristen Indonesia Paulus meliputi beberapa aspek sebagai berikut.

1. **Pengembangan sistem penjaminan mutu internal**
   Unit SPMI bertugas mengembangkan sistem penjaminan mutu internal yang sesuai dengan kebijakan universitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas ini, Unit SPMI menyusun berbagai dokumen mutu yang meliputi kebijakan SPMI, pedoman penerapan siklus PPEPP, standar mutu perguruan tinggi, serta berbagai instrumen dan formulir yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan universitas.
2. **Koordinasi implementasi standar mutu**
   Unit SPMI mengoordinasikan pelaksanaan standar mutu pada seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus. Melalui koordinasi ini, Unit SPMI memastikan bahwa seluruh unit kerja memahami dan melaksanakan standar mutu secara konsisten dalam kegiatan akademik maupun nonakademik yang dilaksanakan.
3. **Pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu**
   Unit SPMI melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar mutu pada fakultas, program studi, serta unit pendukung lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai tingkat ketercapaian standar mutu serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan akademik maupun layanan pendukung.
4. **Penyelenggaraan Audit Mutu Internal (AMI)**
   Unit SPMI bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan Audit Mutu Internal secara berkala di lingkungan universitas. Audit ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap berbagai temuan yang diperoleh dalam proses audit.
5. **Penyusunan laporan mutu institusi**
   Unit SPMI menyusun laporan pelaksanaan mutu berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal yang telah dilakukan. Laporan tersebut disampaikan kepada pimpinan universitas sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis terkait peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
6. **Pembinaan dan penguatan kapasitas penjaminan mutu**
   Unit SPMI juga berperan dalam melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas penjaminan mutu bagi pejabat struktural serta unit kerja di lingkungan universitas. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, pendampingan implementasi SPMI, serta pengembangan berbagai instrumen penjaminan mutu yang mendukung pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.

Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Unit SPMI berperan sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Kristen Indonesia Paulus. Dengan dukungan koordinasi yang baik antara Unit SPMI dan seluruh unit kerja di lingkungan universitas, pelaksanaan penjaminan mutu dapat berjalan secara efektif sehingga mampu mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan

5.4 Peran dan Tanggung Jawab Unit Kerja dalam Implementasi SPMI

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Kristen Indonesia Paulus tidak hanya menjadi tanggung jawab Unit Penjaminan Mutu pada tingkat universitas, tetapi juga melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan universitas. Setiap unit kerja memiliki peran dan tanggung jawab dalam memastikan bahwa standar mutu yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara konsisten dalam berbagai kegiatan akademik maupun nonakademik.

Keterlibatan seluruh unit kerja dalam implementasi SPMI merupakan bagian penting dalam membangun budaya mutu di lingkungan universitas. Dengan adanya partisipasi aktif dari pimpinan universitas, fakultas, program studi, serta unit pendukung lainnya, pelaksanaan sistem penjaminan mutu dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

Adapun peran dan tanggung jawab unit kerja dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Kristen Indonesia Paulus meliputi beberapa unsur sebagai berikut.

1. **Rektor**
   Rektor memiliki tanggung jawab utama dalam menetapkan kebijakan penjaminan mutu di Universitas Kristen Indonesia Paulus. Rektor berperan dalam menetapkan arah pengembangan mutu institusi, mengesahkan standar mutu yang berlaku di universitas, serta memastikan bahwa seluruh unit kerja melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten. Selain itu, Rektor juga mengambil keputusan strategis terkait peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal yang dilaksanakan oleh Unit SPMI.
2. **Dekan / Direktur Pascasarjana**
   Dekan/Direktur Pascasarjana ertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan SPMI pada tingkat fakultas/pascasarjana. Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan memastikan bahwa seluruh program studi di lingkungan fakultas/pascasarjana melaksanakan standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas. Dekan / Direktur Pascasarjana juga berperan dalam memantau pelaksanaan kegiatan akademik serta memastikan bahwa proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
3. **Ketua Program Studi**
   Ketua Program Studi memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan standar mutu pada tingkat program studi. Ketua Program Studi memastikan bahwa kegiatan akademik seperti proses pembelajaran, penyusunan kurikulum, evaluasi pembelajaran, serta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan standar mutu universitas. Selain itu, Ketua Program Studi juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan program studi.
4. **Kepala Laboratorium**
   Kepala Laboratorium bertanggung jawab dalam memastikan bahwa pengelolaan laboratorium serta kegiatan praktikum dan penelitian yang dilakukan di laboratorium dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Kepala Laboratorium juga memastikan bahwa sarana dan prasarana laboratorium dikelola dengan baik serta mendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian secara optimal.
5. **Kepala Unit Pendukung**
   Kepala unit pendukung bertanggung jawab dalam memastikan bahwa layanan administrasi, akademik, serta layanan pendukung lainnya dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang berlaku di universitas. Unit pendukung berperan dalam menyediakan layanan yang efektif dan berkualitas bagi sivitas akademika sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

Melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas di antara berbagai unit kerja tersebut, pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Kristen Indonesia Paulus dapat berjalan secara terintegrasi dan efektif. Keterlibatan seluruh unit kerja dalam implementasi SPMI juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya mutu di lingkungan universitas sehingga peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan secara berkelanjutan.

5.4. Koordinasi Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Kristen Indonesia Paulus memerlukan koordinasi yang baik antara Unit Penjaminan Mutu tingkat universitas dengan seluruh unit kerja di lingkungan universitas. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan mutu, standar mutu, serta berbagai mekanisme penjaminan mutu dapat dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi pada setiap tingkat organisasi.

Koordinasi pelaksanaan SPMI dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai mekanisme komunikasi dan kerja sama antara Unit Penjaminan Mutu dengan pimpinan universitas, fakultas, program studi, laboratorium, serta unit pendukung lainnya. Melalui koordinasi yang baik, universitas dapat memastikan bahwa pelaksanaan siklus penjaminan mutu melalui proses Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dapat berjalan secara efektif pada seluruh unit kerja.

Adapun koordinasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Kristen Indonesia Paulus dilaksanakan melalui beberapa mekanisme sebagai berikut.

1. **Koordinasi antara Unit SPMI dan Pimpinan Universitas**
   Unit SPMI secara berkala melakukan koordinasi dengan pimpinan universitas dalam rangka menyampaikan laporan pelaksanaan mutu serta berbagai temuan yang diperoleh melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal. Melalui koordinasi ini, pimpinan universitas memperoleh informasi yang diperlukan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis terkait peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

2. **Koordinasi antara Unit SPMI dan Fakultas/Pascasarjana**
   Unit SPMI melakukan koordinasi dengan fakultas/pascasarjaan melalui Dekan/Direktur Pasacasarjan dan pejabat struktural terkait untuk memastikan bahwa standar mutu universitas dapat diimplementasikan dengan baik pada tingkat fakultas. Koordinasi ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kebijakan mutu, rapat koordinasi, serta pembinaan pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan fakultas.
3. **Koordinasi antara Unit SPMI dan Program Studi**
   Unit SPMI juga melakukan koordinasi dengan program studi untuk memastikan bahwa standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas dapat dilaksanakan secara operasional dalam kegiatan akademik. Koordinasi ini mencakup kegiatan pendampingan pelaksanaan standar mutu, evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik, serta penguatan implementasi siklus PPEPP pada tingkat program studi.
4. **Koordinasi antara Unit SPMI dan Unit Pendukung**
   Unit SPMI melakukan koordinasi dengan berbagai unit pendukung yang memberikan layanan administrasi dan layanan akademik di lingkungan universitas. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh unit pendukung dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta mampu mendukung penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi secara efektif.

Melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan, pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Kristen Indonesia Paulus dapat berjalan secara terintegrasi pada seluruh unit kerja. Koordinasi yang baik antara Unit SPMI dan berbagai unit kerja juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa seluruh standar mutu dapat dilaksanakan secara konsisten serta terus ditingkatkan kualitasnya dalam rangka mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

5.5 Pengembangan Kapasitas Penjaminan Mutu

Pengembangan kapasitas penjaminan mutu merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Kristen Indonesia Paulus. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam implementasi SPMI memiliki pemahaman, kompetensi, dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan berbagai kegiatan penjaminan mutu.

Pengembangan kapasitas penjaminan mutu dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan oleh Unit Penjaminan Mutu pada tingkat universitas melalui berbagai kegiatan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada unit kerja di lingkungan universitas. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh unit kerja mampu melaksanakan standar mutu serta siklus penjaminan mutu secara konsisten dalam berbagai kegiatan akademik maupun nonakademik.

Adapun pengembangan kapasitas penjaminan mutu di Universitas Kristen Indonesia Paulus dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut..

1. **Pelatihan dan sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal**
   Unit Penjaminan Mutu menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi mengenai konsep, prinsip, serta mekanisme pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal kepada pimpinan unit kerja, dosen, serta tenaga kependidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan mutu, standar mutu, serta penerapan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan universitas.
2. **Pelatihan auditor mutu internal**
   Universitas menyelenggarakan pelatihan bagi calon auditor mutu internal untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan Audit Mutu Internal. Pelatihan ini mencakup pemahaman mengenai prinsip audit mutu, teknik audit, penyusunan instrumen audit, serta penyusunan laporan hasil audit. Dengan adanya auditor mutu internal yang kompeten, pelaksanaan audit mutu internal dapat berjalan secara profesional dan objektif.
3. **Pendampingan implementasi standar mutu**
   Unit Penjaminan Mutu memberikan pendampingan kepada fakultas, program studi, serta unit pendukung dalam melaksanakan standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas. Pendampingan ini dilakukan melalui kegiatan konsultasi, bimbingan teknis, serta fasilitasi penyusunan dokumen mutu yang diperlukan dalam pelaksanaan SPMI.
4. **Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu**
   Universitas mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik untuk mendukung pelaksanaan SPMI. Sistem informasi ini digunakan untuk mengelola data

mutu, mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi, serta memfasilitasi pelaporan pelaksanaan standar mutu secara lebih efektif dan efisien.

5. **Benchmarking penjaminan mutu**
   Universitas melakukan kegiatan *benchmarking* dengan perguruan tinggi lain yang telah memiliki praktik baik dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kegiatan benchmarking dilakukan untuk mempelajari berbagai praktik terbaik (*best practices*) dalam pengelolaan sistem penjaminan mutu, pengembangan standar mutu, pelaksanaan audit mutu internal, serta pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi. Hasil benchmarking kemudian dianalisis dan dapat diadopsi atau disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Universitas Kristen Indonesia Paulus sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. **Kerja Sama Penjaminan Mutu dan Jejaring Mutu Perguruan Tinggi**
   Universitas Kristen Indonesia Paulus juga mengembangkan kapasitas penjaminan mutu melalui kegiatan kerja sama dan penguatan jejaring dengan berbagai perguruan tinggi maupun lembaga yang memiliki kompetensi dalam bidang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas wawasan, meningkatkan kualitas pengelolaan sistem penjaminan mutu, serta mendorong pertukaran pengalaman dan praktik baik dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal. Melalui jejaring penjaminan mutu perguruan tinggi, Universitas Kristen Indonesia Paulus dapat melakukan berbagai kegiatan seperti pertukaran informasi dan pengalaman dalam pengembangan standar mutu, kolaborasi dalam pelaksanaan pelatihan auditor mutu internal, serta penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan forum diskusi yang berkaitan dengan pengembangan sistem penjaminan mutu.
7. **Kegiatan peningkatan budaya mutu**
   Pengembangan kapasitas penjaminan mutu juga dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya mutu di lingkungan universitas. Kegiatan ini dapat berupa seminar, workshop, forum diskusi, serta berbagai kegiatan akademik lainnya yang mendorong kesadaran seluruh sivitas akademika terhadap pentingnya peningkatan mutu secara berkelanjutan

Melalui berbagai kegiatan pengembangan kapasitas penjaminan mutu tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus berupaya membangun sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan SPMI di seluruh unit kerja serta mendorong terbentuknya budaya mutu yang kuat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Kristen Indonesia Paulus.

BAB VI IMPLEMENTASI SPMI DI UKI PAULUS

6.1 Pelaksanaan SPMI pada Tingkat Universitas

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada tingkat universitas merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Kristen Indonesia Paulus berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pada tingkat universitas, implementasi SPMI berfungsi sebagai kerangka pengelolaan mutu yang mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di seluruh unit kerja, baik fakultas, program studi, maupun unit pendukung lainnya.

Pelaksanaan SPMI pada tingkat universitas dilaksanakan oleh pimpinan universitas dengan dukungan Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai unit yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, serta mengendalikan sistem penjaminan mutu internal. Melalui koordinasi yang terintegrasi antara pimpinan universitas, BPM, serta unit-unit kerja lainnya, pelaksanaan SPMI diharapkan mampu menjamin konsistensi penerapan standar mutu dalam seluruh kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan tata kelola institusi.

Adapun pelaksanaan SPMI pada tingkat universitas dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut.

1. **Perumusan kebijakan penjaminan mutu universitas**
   Pada tahap ini universitas menetapkan kebijakan penjaminan mutu sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kebijakan ini disusun oleh pimpinan universitas dengan melibatkan Badan Penjaminan Mutu serta unit kerja terkait. Kebijakan penjaminan mutu memuat komitmen universitas dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi serta arah pengembangan mutu institusi yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Kristen Indonesia Paulus. Melalui kebijakan ini diharapkan seluruh kegiatan akademik dan nonakademik dapat dilaksanakan secara terarah dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.
2. **Pengembangan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal**
   Universitas mengembangkan berbagai dokumen yang menjadi perangkat utama dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Dokumen tersebut meliputi Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, Standar Mutu Perguruan Tinggi, serta Tata Cara Pendokumentasian SPMI. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan pengembangan institusi. Dengan tersedianya dokumen SPMI yang lengkap, seluruh unit kerja memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan penjaminan mutu.
3. **Koordinasi pelaksanaan standar mutu pada seluruh unit kerja**
   Universitas melalui Badan Penjaminan Mutu melakukan koordinasi dengan fakultas, program studi, serta unit kerja lainnya dalam pelaksanaan standar mutu yang telah ditetapkan. Koordinasi ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kebijakan mutu, rapat koordinasi, serta pendampingan kepada unit kerja dalam mengimplementasikan standar mutu. Melalui koordinasi yang baik, universitas dapat memastikan bahwa setiap unit kerja memahami dan melaksanakan standar mutu secara konsisten sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
4. **Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu**
   Universitas secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar mutu di berbagai unit kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan standar serta mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan standar. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pengumpulan data kinerja unit kerja, analisis laporan kegiatan, serta berbagai mekanisme evaluasi lainnya yang mendukung pengelolaan mutu institusi.

5. **Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)**
   Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai salah satu instrumen penting dalam evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan universitas. Audit ini dilakukan secara berkala oleh tim auditor internal yang telah ditetapkan oleh universitas. Melalui kegiatan audit mutu internal, universitas dapat menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi berbagai temuan yang memerlukan perbaikan.
6. **Pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu**
   Hasil monitoring, evaluasi, serta audit mutu internal kemudian menjadi dasar bagi pimpinan universitas dalam mengambil keputusan strategis terkait peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Keputusan tersebut dapat berupa penyempurnaan kebijakan, penguatan pelaksanaan standar, maupun perbaikan terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi mutu institusi. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan ini menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan peningkatan mutu di lingkungan universitas.

Melalui pelaksanaan SPMI pada tingkat universitas yang dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan, Universitas Kristen Indonesia Paulus dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan SPMI pada tingkat universitas juga menjadi dasar dalam mengoordinasikan implementasi penjaminan mutu pada tingkat fakultas, program studi, serta unit pendukung lainnya sehingga tercipta sistem penjaminan mutu yang terintegrasi di lingkungan universitas serta mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Kristen Indonesia Paulus

6.2 Pelaksanaan SPMI pada Tingkat Fakultas/Pascasarjana

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada tingkat fakultas atau pascasarjana merupakan bagian dari implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Kristen Indonesia Paulus yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan kebijakan penjaminan mutu pada tingkat universitas. Pada tingkat fakultas atau pascasarjana, pelaksanaan SPMI bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan nonakademik yang dilaksanakan oleh fakultas atau program pascasarjana berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas.

Pelaksanaan SPMI pada tingkat fakultas atau pascasarjana dikoordinasikan oleh pimpinan fakultas atau direktur pascasarjana dengan dukungan Gugus Jaminan Mutu (GJM) sebagai unit yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu pada tingkat fakultas. Gugus Jaminan Mutu berperan dalam memastikan bahwa seluruh standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas dapat diimplementasikan secara konsisten pada seluruh program studi yang berada di lingkungan fakultas atau program pascasarjana

Melalui pelaksanaan SPMI pada tingkat fakultas atau pascasarjana, universitas dapat memastikan bahwa pelaksanaan standar mutu tidak hanya dilakukan pada tingkat universitas, tetapi juga diimplementasikan secara operasional dalam kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh program studi. Dengan demikian, sistem penjaminan mutu dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi pada seluruh tingkat organisasi di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Adapun pelaksanaan SPMI pada tingkat fakultas atau pascasarjana dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut.

1. **Sosialisasi kebijakan dan standar mutu universitas**
   Fakultas atau pascasarjana melakukan sosialisasi terhadap kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas kepada seluruh program studi serta unit kerja yang berada di lingkungan fakultas. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sivitas akademika memahami kebijakan penjaminan mutu serta standar mutu yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
2. **Koordinasi pelaksanaan standar mutu pada program studi**
   Fakultas atau pascasarjana melalui Gugus Jaminan Mutu melakukan koordinasi dengan program studi dalam pelaksanaan standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas. Koordinasi ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti rapat koordinasi, pembinaan program studi, serta pendampingan dalam implementasi standar mutu. Melalui koordinasi ini diharapkan seluruh program studi dapat melaksanakan standar mutu secara konsisten dan terarah.
3. **Monitoring pelaksanaan standar mutu pada program studi**

Fakultas atau pascasarjana melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar mutu yang dilaksanakan oleh program studi di lingkungannya. Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan standar serta mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan standar mutu.

4. **Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan standar mutu**
   Fakultas atau pascasarjana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar mutu yang telah dilaksanakan oleh program studi. Hasil evaluasi tersebut kemudian disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada pimpinan universitas melalui Badan Penjaminan Mutu sebagai bagian dari proses evaluasi sistem penjaminan mutu internal.
5. **Tindak lanjut hasil evaluasi mutu**
   Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, fakultas atau pascasarjana bersama program studi menyusun langkah-langkah perbaikan terhadap berbagai temuan yang diperoleh dalam proses evaluasi pelaksanaan standar mutu. Tindak lanjut ini bertujuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang ditemukan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada tingkat program studi.

Melalui pelaksanaan SPMI pada tingkat fakultas atau pascasarjana yang dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi, Universitas Kristen Indonesia Paulus dapat memastikan bahwa standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas dapat diimplementasikan secara efektif pada seluruh program studi. Pelaksanaan SPMI pada tingkat fakultas atau pascasarjana juga menjadi penghubung antara kebijakan penjaminan mutu pada tingkat universitas dengan implementasi operasional pada tingkat program studi sehingga sistem penjaminan mutu internal dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

6.3 Pelaksanaan SPMI pada Tingkat Program Studi

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada tingkat program studi merupakan bagian penting dalam implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Kristen Indonesia Paulus. Pada tingkat program studi, SPMI dilaksanakan secara operasional dalam berbagai kegiatan akademik yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan SPMI pada tingkat program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi dengan melibatkan dosen serta tenaga kependidikan yang berada di lingkungan program studi. Program studi juga berkoordinasi dengan Gugus Jaminan Mutu pada tingkat fakultas atau pascasarjana serta Badan Penjaminan Mutu pada tingkat universitas dalam memastikan bahwa standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas dapat diimplementasikan secara konsisten dalam kegiatan akademik.

Melalui pelaksanaan SPMI pada tingkat program studi, universitas dapat memastikan bahwa proses pembelajaran, kegiatan penelitian, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan SPMI pada tingkat program studi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan akademik serta memastikan tercapainya capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan.

Adapun pelaksanaan SPMI pada tingkat program studi dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut.

1. **Implementasi standar mutu dalam proses pembelajaran**
   Program studi melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas. Pelaksanaan pembelajaran mencakup penyusunan rencana pembelajaran semester, pelaksanaan kegiatan perkuliahan, penilaian hasil belajar mahasiswa, serta evaluasi terhadap proses pembelajaran. Melalui implementasi standar mutu dalam proses pembelajaran, program studi diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
2. **Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**
   Program studi mendorong dosen untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi akademik program studi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.
3. **Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik**
   Program studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan akademik yang dilaksanakan di lingkungan program studi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan standar mutu serta mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan akademik.

4. **Pelaksanaan evaluasi diri program studi**
   Program studi secara berkala melakukan evaluasi diri terhadap pelaksanaan standar mutu yang telah ditetapkan. Evaluasi diri ini dilakukan untuk menilai kinerja program studi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh program studi.
5. **Penyusunan laporan pelaksanaan mutu program studi**
   Program studi menyusun laporan mengenai pelaksanaan standar mutu serta hasil evaluasi yang telah dilakukan. Laporan ini disampaikan kepada fakultas atau pascasarjana serta kepada Badan Penjaminan Mutu sebagai bagian dari sistem pelaporan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
6. **Tindak lanjut hasil evaluasi mutu**
   Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi diri, serta berbagai kegiatan evaluasi lainnya, program studi melakukan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Tindak lanjut ini dapat berupa penyempurnaan proses pembelajaran, peningkatan kualitas penelitian, maupun perbaikan terhadap berbagai aspek layanan akademik.

Melalui pelaksanaan SPMI pada tingkat program studi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, Universitas Kristen Indonesia Paulus dapat memastikan bahwa standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas dapat diimplementasikan secara efektif dalam kegiatan akademik sehari-hari. Pelaksanaan SPMI pada tingkat program studi juga menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi serta dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Kristen Indonesia Paulus

6.4 Pelaksanaan SPMI pada Unit Pendukung

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada unit pendukung merupakan bagian dari implementasi penjaminan mutu di Universitas Kristen Indonesia Paulus yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh layanan pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Unit pendukung memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi serta dalam memastikan tersedianya layanan administrasi, sarana, dan sistem pendukung yang berkualitas.

Unit pendukung di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus meliputi berbagai unit kerja yang memberikan layanan administratif, akademik, maupun teknis yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pelaksanaan SPMI pada unit pendukung dilaksanakan oleh pimpinan unit dengan melibatkan seluruh staf yang berada di unit tersebut serta berkoordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu dalam memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar mutu universitas.

Melalui pelaksanaan SPMI pada unit pendukung, universitas dapat memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan kepada sivitas akademika berjalan secara efektif, efisien, serta memenuhi prinsip pelayanan yang berkualitas. Dengan demikian, unit pendukung berperan dalam memperkuat sistem penjaminan mutu secara menyeluruh di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Adapun pelaksanaan SPMI pada unit pendukung dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut

1. **Implementasi standar mutu layanan unit pendukung**
   Unit pendukung melaksanakan berbagai layanan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas. Pelaksanaan layanan ini mencakup berbagai kegiatan administratif, layanan akademik, pengelolaan sarana dan prasarana, serta layanan pendukung lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Melalui implementasi standar mutu layanan, unit pendukung diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh sivitas akademika.
2. **Monitoring pelaksanaan layanan unit pendukung**
   Unit pendukung secara berkala melakukan monitoring terhadap pelaksanaan layanan yang diberikan. Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan telah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan layanan.
3. **Evaluasi mutu layanan unit pendukung**
   Unit pendukung melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan yang diberikan kepada sivitas akademika. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti survei kepuasan pengguna layanan, analisis kinerja layanan, maupun evaluasi internal yang dilakukan oleh unit kerja. Melalui evaluasi ini diharapkan dapat diketahui tingkat kualitas layanan yang diberikan oleh unit pendukung.
4. **Penyusunan laporan pelaksanaan mutu layanan**

Hasil monitoring dan evaluasi layanan kemudian disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan mutu yang menggambarkan kondisi layanan yang diberikan oleh unit pendukung. Laporan ini disampaikan kepada pimpinan universitas serta kepada Badan Penjaminan Mutu sebagai bagian dari proses evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

5. **Tindak lanjut perbaikan layanan**
   Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, unit pendukung menyusun langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Perbaikan tersebut dapat berupa penyempurnaan prosedur layanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, maupun pengembangan sarana dan prasarana pendukung layanan.

Melalui pelaksanaan SPMI pada unit pendukung yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, Universitas Kristen Indonesia Paulus dapat memastikan bahwa seluruh layanan pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan SPMI pada unit pendukung juga menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya tata kelola institusi yang efektif serta dalam meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus.

6.5 Monitoring, Evaluasi, dan Audit Mutu Internal

Monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Kristen Indonesia Paulus. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas dapat dilaksanakan secara konsisten pada seluruh unit kerja serta untuk menilai tingkat ketercapaian standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Kegiatan monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan oleh universitas melalui Badan Penjaminan Mutu bersama unit kerja terkait. Melalui kegiatan ini universitas dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan standar mutu, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh unit kerja, serta menetapkan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Adapun pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal di Universitas Kristen Indonesia Paulus dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut.

1. **Monitoring pelaksanaan standar mutu**
   Monitoring merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan standar mutu pada tingkat universitas, fakultas, program studi, maupun unit pendukung. Kegiatan monitoring dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu bersama pimpinan unit kerja melalui pengumpulan data pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik, peninjauan dokumen kegiatan, pemantauan capaian indikator kinerja, serta koordinasi dengan unit kerja terkait. Melalui kegiatan monitoring ini universitas dapat memperoleh gambaran awal mengenai tingkat keterlaksanaan standar mutu pada setiap unit kerja.
2. **Evaluasi pelaksanaan standar mutu**
   Evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan standar mutu berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan monitoring. Evaluasi bertujuan untuk menilai tingkat ketercapaian standar mutu serta untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan standar tersebut. Kegiatan evaluasi dilakukan melalui analisis laporan kegiatan akademik dan nonakademik, pelaksanaan evaluasi diri oleh unit kerja, analisis capaian indikator kinerja, serta survei kepuasan pemangku kepentingan seperti mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan pengguna lulusan.
3. **Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)**
   Audit Mutu Internal merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan independen untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Audit Mutu Internal dilaksanakan secara berkala oleh tim auditor internal yang ditetapkan oleh universitas. Kegiatan audit meliputi penyusunan program audit, penyiapan instrumen audit, pelaksanaan audit melalui telaah dokumen dan wawancara dengan pihak terkait, serta penyusunan laporan hasil audit yang memuat temuan dan rekomendasi perbaikan.
4. **Penyusunan laporan hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu**

Hasil kegiatan monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal kemudian disusun dalam bentuk laporan yang memuat informasi mengenai tingkat ketercapaian standar mutu serta berbagai temuan yang diperoleh dalam proses evaluasi. Laporan ini disampaikan kepada pimpinan universitas sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

5. **Tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu**

   Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal, universitas bersama unit kerja terkait menyusun langkah-langkah tindak lanjut untuk memperbaiki berbagai temuan yang diperoleh. Tindak lanjut ini dapat berupa penyempurnaan prosedur kerja, peningkatan kualitas layanan akademik, penguatan kapasitas sumber daya manusia, maupun pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan akademik.

Melalui pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, Universitas Kristen Indonesia Paulus dapat memastikan bahwa seluruh standar mutu yang telah ditetapkan dilaksanakan secara konsisten serta terus ditingkatkan kualitasnya. Kegiatan ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung penerapan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal sehingga peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan secara berkelanjutan

BAB VII STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Standar ini disusun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan visi institusi.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, standar pendidikan tinggi terdiri atas standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat yang merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi . Selain itu, perguruan tinggi juga wajib menetapkan standar tambahan yang melampaui SN Dikti sebagai bentuk komitmen peningkatan mutu berkelanjutan.

Di Universitas Kristen Indonesia Paulus, standar dalam SPMI dikembangkan dengan pendekatan berbasis luaran (output/outcome), proses, dan masukan (input) yang terintegrasi dalam setiap bidang Tridharma. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan ketercapaian mutu secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang diperoleh.

Secara umum, standar dalam SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus meliputi:

1. **Standar Pendidikan**, yang mengatur mutu penyelenggaraan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai capaian pembelajaran lulusan. Standar ini mencakup standar luaran pendidikan, standar proses pendidikan, dan standar masukan pendidikan.
2. **Standar Penelitian**, yang mengatur mutu kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kontribusinya terhadap masyarakat. Standar penelitian mencakup standar luaran penelitian, standar proses penelitian, dan standar masukan penelitian.
3. **Standar Pengabdian kepada Masyarakat**, yang mengatur mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat. Standar ini meliputi standar luaran pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, dan standar masukan pengabdian kepada masyarakat.
4. **Standar Tambahan Universitas Kristen Indonesia Paulus**, yang merupakan standar yang ditetapkan oleh universitas untuk melampaui SN Dikti dan mendukung keunggulan institusi. Standar tambahan ini mencakup berbagai aspek tata kelola dan pengembangan institusi yaitu:
    - Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)
    - Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
    - Standar Suasana Akademik
    - Standar Sistem Informasi
    - Standar Kemahasiswaan dan Alumni
    - Standar Kerja Sama
    - Standar Keuangan
    - Standar Sumber Daya Manusia
    - Standar Sarana Prasarana
    - Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
    - Standar Rekognisi Pembelajaran Lampau
    - Standar Kurikulum
    - Standar Sistem Penjaminan Mutu

Seluruh standar tersebut ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Dengan demikian, standar dalam SPMI tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian mutu, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan.

Dalam implementasinya, setiap standar dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian, serta mekanisme evaluasi yang terukur dan berbasis data. Selain itu, penerapan standar juga dilakukan dengan pendekatan penjaminan mutu berbasis risiko, sehingga setiap potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian standar dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dikendalikan secara sistematis.

Melalui penerapan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal yang komprehensif dan terintegrasi, Universitas Kristen Indonesia Paulus berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang unggul, meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta memperkuat tata kelola institusi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

7.1 Standar Pendidikan

Standar Pendidikan di Universitas Kristen Indonesia Paulus merupakan acuan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan serta kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Standar ini disusun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan visi institusi.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025, standar nasional pendidikan terdiri atas standar luaran pendidikan, standar proses pendidikan, dan standar masukan pendidikan yang menjadi satu kesatuan dalam menjamin mutu pembelajaran. Oleh karena itu, Universitas Kristen Indonesia Paulus mengembangkan Standar Pendidikan dengan pendekatan yang terintegrasi antara aspek luaran, proses, dan masukan guna memastikan ketercapaian mutu secara menyeluruh.

Standar luaran pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan yang menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembelajaran. Standar ini mencakup capaian pembelajaran lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dirumuskan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), kebutuhan dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Capaian pembelajaran lulusan disusun secara sistematis dengan melibatkan pemangku kepentingan dan menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum serta pelaksanaan pembelajaran.

Standar proses pendidikan terdiri atas standar proses pembelajaran, standar penilaian, dan standar pengelolaan pembelajaran. Standar proses pembelajaran mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, inklusif, kolaboratif, serta berpusat pada mahasiswa. Standar penilaian mengatur mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, objektif, dan edukatif. Sementara itu, standar pengelolaan pembelajaran mengatur tata kelola penyelenggaraan pendidikan pada tingkat program studi dan institusi agar berjalan secara efektif dan efisien.

Standar masukan pendidikan terdiri atas standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan. Standar isi mengatur kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang disusun dalam kurikulum. Standar dosen dan tenaga kependidikan mengatur kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Standar sarana dan prasarana mengatur ketersediaan dan kelayakan fasilitas pembelajaran. Standar pembiayaan mengatur kecukupan dan keberlanjutan pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam implementasinya, Standar Pendidikan dilaksanakan secara konsisten melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Evaluasi terhadap pelaksanaan standar dilakukan secara berkala melalui monitoring, evaluasi diri, serta audit mutu internal untuk memastikan ketercapaian standar serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Selain itu, penerapan Standar Pendidikan juga dilakukan dengan pendekatan penjaminan mutu berbasis risiko, dengan mengidentifikasi potensi risiko dalam proses pembelajaran dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan serta memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan penerapan Standar Pendidikan yang terintegrasi dan berkelanjutan, Universitas Kristen Indonesia Paulus berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berintegritas, dan memiliki daya saing global sesuai dengan visi institusi.

7.2 Standar Penelitian

Standar Penelitian di Universitas Kristen Indonesia Paulus merupakan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian yang bermutu, sistematis, dan berkelanjutan guna menghasilkan luaran penelitian yang inovatif, relevan, dan berdampak bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesejahteraan masyarakat. Standar ini disusun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta dikembangkan sesuai dengan visi, misi, dan arah pengembangan institusi.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025, standar penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar pendidikan tinggi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi . Oleh karena itu, Universitas Kristen Indonesia Paulus menetapkan standar penelitian yang terintegrasi dengan standar pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Standar penelitian di Universitas Kristen Indonesia Paulus dikembangkan dengan pendekatan yang mencakup standar luaran penelitian, standar proses penelitian, dan standar masukan penelitian.

Standar luaran penelitian berfokus pada hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa yang memiliki kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Luaran penelitian dapat berupa publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, teknologi tepat guna, model, kebijakan, maupun bentuk inovasi lainnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri.

Standar proses penelitian mengatur tahapan kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga pelaporan hasil penelitian. Proses penelitian dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada peta jalan penelitian institusi dan program studi. Selain itu, proses penelitian juga mencakup standar penilaian penelitian dan standar pengelolaan penelitian yang memastikan bahwa seluruh kegiatan penelitian dikelola secara profesional dan berorientasi pada mutu.

Standar masukan penelitian mencakup aspek peneliti, sarana dan prasarana penelitian, serta pendanaan dan pembiayaan penelitian. Universitas Kristen Indonesia Paulus menjamin ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung kegiatan penelitian, termasuk dosen yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai, fasilitas penelitian yang memadai, serta dukungan pendanaan yang berkelanjutan baik dari sumber internal maupun eksternal.

Dalam implementasinya, Standar Penelitian dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dilakukan secara berkala untuk memastikan ketercapaian target penelitian serta peningkatan kualitas luaran penelitian.

Selain itu, penerapan Standar Penelitian juga dilakukan dengan pendekatan penjaminan mutu berbasis risiko, dengan mengidentifikasi potensi risiko dalam pelaksanaan penelitian, seperti keterbatasan pendanaan, rendahnya produktivitas publikasi, atau kurangnya kolaborasi riset. Melalui pendekatan ini, universitas dapat melakukan langkah-langkah mitigasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja penelitian.

Dengan penerapan Standar Penelitian yang terintegrasi dan berkelanjutan, Universitas Kristen Indonesia Paulus berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian serta memperkuat kontribusi institusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

7.3 Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Kristen Indonesia Paulus merupakan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, terarah, dan berkelanjutan sebagai wujud implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat memberikan manfaat nyata dalam pemberdayaan masyarakat, penyelesaian permasalahan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025, standar pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, Universitas Kristen Indonesia Paulus mengembangkan standar pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan standar pendidikan dan penelitian.

Standar pengabdian kepada masyarakat di Universitas Kristen Indonesia Paulus dikembangkan dengan pendekatan yang mencakup standar luaran pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, dan standar masukan pengabdian kepada masyarakat.

Standar luaran pengabdian kepada masyarakat berfokus pada hasil kegiatan pengabdian yang memberikan dampak langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat. Luaran pengabdian kepada masyarakat dapat berupa model pemberdayaan masyarakat, teknologi tepat guna, produk inovatif, kebijakan publik, pelatihan, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

Standar proses pengabdian kepada masyarakat mengatur tahapan kegiatan pengabdian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga pelaporan kegiatan. Proses pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara sistematis, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, proses ini juga mencakup mekanisme penilaian kegiatan serta pengelolaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan secara efektif dan akuntabel.

Standar masukan pengabdian kepada masyarakat mencakup aspek sumber daya manusia pelaksana, sarana dan prasarana, serta pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian. Universitas Kristen

Indonesia Paulus memastikan ketersediaan dosen dan mahasiswa yang kompeten, fasilitas pendukung yang memadai, serta dukungan pendanaan yang berkelanjutan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam implementasinya, Standar Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten dan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Selain itu, penerapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat juga dilakukan dengan pendekatan penjaminan mutu berbasis risiko, dengan mengidentifikasi potensi risiko seperti ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, rendahnya keberlanjutan program, atau keterbatasan sumber daya. Melalui pendekatan ini, universitas dapat melakukan langkah-langkah mitigasi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan penerapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang terintegrasi dan berkelanjutan, Universitas Kristen Indonesia Paulus berkomitmen untuk memperkuat kontribusi institusi dalam pemberdayaan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan

7.4 Standar Tambahan UKI Paulus

Selain mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Universitas Kristen Indonesia Paulus menetapkan Standar Tambahan sebagai bentuk komitmen institusi untuk melampaui standar nasional dan mencapai keunggulan mutu yang berkelanjutan. Standar tambahan ini dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, serta karakteristik Universitas Kristen Indonesia Paulus sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengaktualisasikan iman Kristiani secara holistik.

Penetapan Standar Tambahan dilakukan untuk memperkuat tata kelola institusi, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta mendukung pencapaian kinerja institusi secara menyeluruh. Standar tambahan ini juga menjadi instrumen strategis dalam mengembangkan budaya mutu dan meningkatkan daya saing universitas di tingkat nasional maupun internasional.

Standar Tambahan Universitas Kristen Indonesia Paulus mencakup berbagai aspek pengelolaan institusi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang meliputi:

1. **Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)**, yang mengatur perumusan, penetapan, sosialisasi, implementasi, serta evaluasi VMTS sebagai arah pengembangan institusi.
2. **Standar Tata Pamong dan Tata Kelola**, yang mengatur sistem kepemimpinan, struktur organisasi, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan institusi.
3. **Standar Suasana Akademik**, yang mengatur penciptaan lingkungan akademik yang kondusif, inklusif, dan mendukung pengembangan keilmuan serta karakter sivitas akademika.
4. **Standar Sistem Informasi**, yang mengatur pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
5. **Standar Kemahasiswaan dan Alumni**, yang mengatur layanan kemahasiswaan, pengembangan minat dan bakat, serta penguatan jejaring alumni.
6. **Standar Kerja Sama**, yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kerja sama dengan mitra nasional dan internasional dalam mendukung Tridharma Perguruan Tinggi.
7. **Standar Keuangan**, yang mengatur perencanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan institusi secara transparan dan akuntabel.
8. **Standar Sumber Daya Manusia**, yang mengatur perencanaan, pengembangan, penilaian kinerja, serta kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.
9. **Standar Kesejahteraan**, yang mengatur pemenuhan hak kesejahteraan sivitas akademika baik dalam aspek finansial maupun non-finansial.
10. **Standar Penerimaan Mahasiswa Baru**, yang mengatur sistem seleksi, transparansi, serta pemerataan akses pendidikan bagi calon mahasiswa.
11. **Standar Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)**, yang mengatur pengakuan capaian pembelajaran dari pengalaman kerja atau pembelajaran nonformal dan informal.
12. **Standar Kurikulum**, yang mengatur pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum berbasis capaian pembelajaran.
13. **Standar Sistem Penjaminan Mutu**, yang mengatur mekanisme pelaksanaan SPMI secara menyeluruh, termasuk pengelolaan dokumen mutu, audit mutu internal, serta tindak lanjut hasil evaluasi.

Seluruh Standar Tambahan ini dikembangkan dan dilaksanakan secara terintegrasi dengan standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Implementasi standar dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara berkelanjutan.

Selain itu, dalam penerapan Standar Tambahan, Universitas Kristen Indonesia Paulus mengadopsi pendekatan penjaminan mutu berbasis risiko untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian standar. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan mutu serta memastikan bahwa seluruh kegiatan institusi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Standar Tambahan, Universitas Kristen Indonesia Paulus tidak hanya berupaya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan guna mencapai keunggulan institusi

BAB VIII PERANGKAT DOKUMEN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus dilaksanakan sebagai bagian yang terintegrasi dalam tata kelola universitas untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Pelaksanaan SPMI dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap standar pendidikan tinggi dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, dan strategi universitas, kebutuhan pemangku kepentingan, hasil evaluasi kinerja, serta risiko yang dapat memengaruhi pencapaian standar dan sasaran mutu.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta dengan memperhatikan otonomi perguruan tinggi dalam mengembangkan SPMI sesuai karakteristik, kebutuhan, dan tingkat kematangan sistem penjaminan mutunya, Universitas Kristen Indonesia Paulus menetapkan perangkat dokumen SPMI sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh proses penjaminan mutu dilaksanakan secara sistematis, konsisten, terukur, terdokumentasi, berbasis risiko, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

Perangkat dokumen SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus terdiri atas **Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, Standar SPMI,** dan **Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI**. Keempat perangkat tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam mengimplementasikan SPMI

1. Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang memuat arah, prinsip, tujuan, strategi, komitmen, ruang lingkup, dan tata kelola penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Kristen Indonesia Paulus. Kebijakan SPMI menjadi landasan bagi pengembangan dan pelaksanaan seluruh perangkat SPMI serta menjadi acuan bagi pimpinan, sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan seluruh unit kerja dalam membangun dan mengembangkan budaya mutu.

Kebijakan SPMI diarahkan untuk memastikan keterkaitan antara penjaminan mutu dengan **Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS), Renstra, Renop, sasaran strategis, indikator kinerja,** dan **manajemen risiko universitas**. Dengan demikian, SPMI tidak hanya berfungsi untuk memastikan pemenuhan standar, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pencapaian tujuan institusi dan peningkatan mutu secara berkelanjutan

2. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP merupakan dokumen yang memuat mekanisme penerapan siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian,** dan **Peningkatan** terhadap Standar SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Pedoman ini mengatur tahapan, mekanisme, pihak yang bertanggung jawab, dokumen dan bukti yang diperlukan, serta keterkaitan antarproses dalam setiap tahapan PPEPP. Penerapan PPEPP dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan manajemen risiko, sehingga risiko yang dapat memengaruhi pencapaian standar dapat diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dikendalikan, dan dipantau sebagai bagian dari proses penjaminan mutu.

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, Audit Mutu Internal (AMI), pengukuran indikator kinerja, survei kepuasan pemangku kepentingan, serta mekanisme evaluasi lainnya. Hasil evaluasi dan analisis risiko menjadi dasar pengendalian, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta peningkatan standar dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement/CQI*).

3. Standar SPMI

Standar SPMI merupakan dokumen yang memuat standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu, indikator, dan target yang digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Standar SPMI mencakup **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** serta **standar yang ditetapkan oleh Universitas Kristen Indonesia Paulus** sesuai dengan VMTS, karakteristik institusi, kebutuhan pemangku kepentingan, arah pengembangan universitas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan peningkatan mutu.

Standar SPMI menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, pengukuran ketercapaian mutu, identifikasi dan pengelolaan risiko, evaluasi kinerja, pengendalian ketidaksesuaian, serta peningkatan mutu. Setiap standar dilengkapi dengan indikator dan target yang terukur sehingga ketercapaiannya dapat dievaluasi secara objektif dan menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data dan bukti

4. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI merupakan dokumen yang mengatur mekanisme pencatatan, pengumpulan, pengelolaan, pengendalian, penyimpanan, pemutakhiran, distribusi, pemeliharaan, dan penelusuran dokumen serta rekaman yang dihasilkan dari implementasi SPMI di Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Pendokumentasian dilakukan pada seluruh tahapan PPEPP untuk memastikan tersedianya **bukti sahih, mutakhir, konsisten, mudah ditelusuri, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan**. Dokumentasi implementasi SPMI antara lain meliputi dokumen standar, prosedur dan instrumen, bukti pelaksanaan standar, hasil monitoring dan evaluasi, laporan Audit Mutu Internal (AMI), hasil pengukuran indikator kinerja, dokumen manajemen risiko, hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta bukti peningkatan standar.

Pendokumentasian SPMI dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi universitas dan sumber data yang relevan, termasuk data yang dilaporkan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), untuk mendukung keterlacakan informasi, akuntabilitas, pengambilan keputusan berbasis bukti, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan

Dokumen pendukung merupakan dokumen pelengkap yang memperkuat implementasi SPMI di tingkat operasional. Dokumen ini meliputi:

- Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Pedoman akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- Pedoman kerja sama dan kemahasiswaan
- Instrumen survei kepuasan pemangku kepentingan
- Laporan audit mutu internal (AMI)
- Laporan kinerja unit dan institusi
- Dokumen manajemen risiko dan rencana mitigasi

Pengelolaan dokumen dilakukan sesuai prinsip pengendalian dokumen sehingga menjamin keaslian, keamanan, keterlacakan, kemudahan akses, serta ketersediaan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan sesuai kewenangannya

Dokumen pendukung ini memastikan bahwa setiap kegiatan operasional di lingkungan universitas berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Seluruh perangkat dokumen SPMI dikelola secara sistematis melalui sistem informasi mutu yang terintegrasi. Pengelolaan dokumen dilakukan dengan prinsip:

- Keterkinian (*up-to-date*), memastikan dokumen selalu diperbarui sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan institusi;
- Keterlacakan (*traceability*), memastikan setiap dokumen memiliki riwayat perubahan yang jelas;
- Aksesibilitas, memastikan dokumen mudah diakses oleh pihak yang berwenang;
- Keamanan dokumen, untuk menjaga integritas dan kerahasiaan informasi.

Dalam implementasinya, setiap dokumen SPMI memiliki peran strategis dalam mendukung siklus PPEPP. Dokumen kebijakan menjadi arah strategis, dokumen standar menjadi tolok ukur mutu, dokumen manual menjadi panduan pelaksanaan, formulir menjadi alat pengukuran dan evaluasi, serta dokumen pendukung menjadi penguat implementasi di tingkat operasional.

Selain itu, Universitas Kristen Indonesia Paulus menerapkan pengelolaan dokumen SPMI berbasis risiko, dengan memastikan bahwa setiap dokumen mampu mengantisipasi potensi risiko dalam pencapaian standar. Risiko-risiko tersebut diidentifikasi, dianalisis, dan dikendalikan melalui mekanisme yang terintegrasi dalam sistem penjaminan mutu.

Evaluasi dan pemutakhiran dokumen SPMI dilakukan secara berkala melalui audit mutu internal, tinjauan manajemen, serta evaluasi berbasis kinerja. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan perangkat dokumen SPMI yang lengkap, terintegrasi, dan adaptif, Universitas Kristen Indonesia Paulus berkomitmen untuk

membangun sistem penjaminan mutu internal yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendukung pencapaian keunggulan institusi secara berkelanjutan.

Keempat perangkat dokumen SPMI tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Kebijakan SPMI menetapkan arah dan komitmen penjaminan mutu; Pedoman Penerapan Siklus PPEPP mengatur mekanisme penerapan penjaminan mutu; Standar SPMI menetapkan mutu yang harus dicapai; sedangkan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI memastikan seluruh proses dan hasil penerapan SPMI terdokumentasi dan dapat ditelusuri.

Dengan perangkat dokumen yang terintegrasi tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus memastikan bahwa SPMI tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pemenuhan persyaratan mutu, tetapi menjadi bagian dari sistem tata kelola universitas untuk mencapai VMTS, mengendalikan risiko, memenuhi dan melampaui standar pendidikan tinggi, serta membangun budaya mutu secara berkelanjutan.

BAB IX PENUTUP

Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus merupakan landasan strategis dalam penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Kebijakan ini disusun sebagai bentuk komitmen institusi dalam menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta standar tambahan yang ditetapkan oleh universitas.

Melalui penerapan SPMI yang mengacu pada siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), Universitas Kristen Indonesia Paulus berupaya memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan non-akademik dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar, tetapi juga pada pencapaian keunggulan mutu yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan implementasi SPMI sangat bergantung pada komitmen dan keterlibatan seluruh sivitas akademika, pimpinan universitas, serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, budaya mutu harus menjadi bagian integral dalam setiap aktivitas di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus, dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas penjaminan mutu, Universitas Kristen Indonesia Paulus menerapkan pendekatan penjaminan mutu berbasis risiko, sehingga setiap potensi hambatan dalam pencapaian standar dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dikendalikan secara sistematis. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat daya adaptasi institusi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan eksternal.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, serta hasil evaluasi pelaksanaan SPMI. Dengan demikian, dokumen ini tetap relevan dan mampu menjadi pedoman yang efektif dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Akhirnya, melalui implementasi SPMI yang konsisten dan berkelanjutan, Universitas Kristen Indonesia Paulus berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang unggul, meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta memperkuat tata kelola institusi yang profesional dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.

REFERENSI

Pelaksanaan SPMI UKI Paulus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dokumen normatif sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta UKI Paulus.